

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERS (ANALISA
TERHADAP PUTUSAN NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN)
JURNAL HUKUM**

OLEH :

FADRIANSYAH ANANDA HAREFA

NPM : 15.840.0145



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN 2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PERS (ANALISA TERHADAP
PUTUSAN NO 402/PDT.G/2013/PN-MDN)
Nama : FADRIANSYAH ANANDA HAREFA
NPM : 15.840.0145
Bidang : ILMU HUKUM PERDATA



Tanggal Lulus : 30 September 2019

vi

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang merupakan hasil karya intelektual pihak lain, saya kutip dengan mencantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik Sarjana Hukum yang saya peroleh melalui skripsi ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak sesuai dengan kenyataan dan skripsi ini merupakan plagiat.

Medan 30 September, 2019.

METERAI
TEMPEL
C7470AHF081508196

6000
ENAM RIBU RUPIAH

FADRIANSYAH ANANDA HAREFA
NPM : 15.840.0145

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Fadriansyah Ananda Harefa
NPM : 15.0840.0145
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif kepada Universitas Medan Area, atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERS (ANALISA TERHADAP PUTUSAN NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN)**, beserta perangkat yang ada jika diperlukan.

Dengan hak ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih-mediakan, mengelola dan membentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya saya ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemegang hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlu.

Medan, 30 September 2019

Yang menyatakan,



FADRIANSYAH ANANDA HAREFA

NPM : 15.084.0145

ABSTRAK

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERS
(ANALISA TERHADAP PUTUSAN NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN)
OLEH : FADRIANSYAH ANANDA HAREFA
NPM : 15.840.0145
BIDANG KEPERDATAAN**

Aktifitas Pers di Indonesia diatur dalam UU Pokok Pers, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman bagi Pers untuk bersikap tindak dalam menjalankan fungsinya. Pers juga berada dibawah naungan Dewan Pers yang berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan pers. Dalam prakteknya pers berjalan dengan berbagai macam kepentingan. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Perkembangan pers telah pula menciptakan hubungan antara Pers dengan masyarakat secara langsung dan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Pers saat ini menjadi pedang bermata dua karena, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang diteliti adalah; 1). Proses penyelesaian sengketa perdata pers berdasarkan UU Pokok Pers, 2). Bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN, 3). Bentuk pertanggung jawaban pers dalam sengketa perdata pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN.

Dengan banyak ditemukannya masalah-masalah mengenai pers yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum, perlu dikumpulkan data dan dilakukan penelitian untuk mendalami dan memahami bagaimana bentuk-bentuk permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Teknik pengumpulan data, yaitu penelitian keperpustakaan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan dengan mengambil putusan yang diteliti, yaitu putusan NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN.

Penelitian yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil dalam bentuk informasi yang lebih mendalam mengenai sengketa perdata dalam lingkup pers. Antara lain, bagaimana bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat umum dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya. Permasalahan pers dapat diselesaikan dengan menggunakan UU Pokok Pers yang akan mengarah pada pemenuhan hak jawab, hak koreksi, serta pelaksanaan kewajiban koreksi. Diharapkan, dengan diberlakukannya UU Pokok Pers dapat menjamin dan melindungi kepentingan hukum semua pihak, baik masyarakat maupun pers itu sendiri.

Kata kunci : Pers, Perbuatan Melawan Hukum, UU Pokok Pers

ABSTRACT

TORT COMMITTED BY PRESS
(ANALYSIS OF COURT DECISION NO. 402/PDT.G/2013/PN-MDN)
BY : FADRIANSYAH ANANDA HAREFA
NPM : 15.840.0145
FIELD OF PRIVATE LAW

Press activity in Indonesia is regulated in the Press Law, which is the Law of the Republic of Indonesia number 40 year 1999 as a guideline for the Press to act in carrying out its functions. The press is also under the auspices of the Press Council, which acts as an intermediary to solving press problems. In practice the press runs with a variety of interests. Some are positive, some are negative. The development of the press has also created relations between the Press and the community directly and affects social, economic and cultural conditions. The press is now a double-edged sword because, in addition to contributing to improving the welfare, intelligence of the nation, and human civilization, it is also an effective means of acting against the law.

Based on the above background, the problems studied are; 1). The process of settling civil disputes based on the Press Law, 2). The form of civil disputes between the press and the public in Medan District Court decision number 402/PDT.G/2013/PN-MDN, 3). The form of press accountability in civil disputes in Medan District Court decision number 402/PDT.G/2013/PN-MDN.

With the discovery of many problems regarding the press that directly intersect with the general public, it is necessary to collect data and conduct research to explore and understand how these problems form from a legal perspective and how to resolve them. Data collection techniques, that is library research by conducting research on various reading sources, opinions of scholars, laws and regulations as well as lecture materials. Field research by taking the decisions examined, which is the Court decision number 402/PDT.G/2013/PN-MDN.

The research finally produced results in the form of more in-depth information about civil disputes within the scope of the press. Among other things, what forms of civil disputes between the press with the general public and what forms of their accountability. Press problems can be solved using the Basic Press Law which will lead to the fulfillment of the right of reply, the right of correction, and the implementation of the obligation of correction. Hopefully, the enactment of the Basic Press Law can guarantee and protect the legal interests of all parties, both the community and the press itself.

Keywords : Press, Acts against the Law, Code of Basic Press Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho dan rahmat bahkan yang di berikan kepada saya berupa kasih karunia kekuatan, kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat saya selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan atau menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara pers dengan masyarakat umum, dimana penelitiannya berdasarkan pada putusan pengadilan

Dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, bahkan masukan yang sangat membangun dan menunjang karya ilmiah ini maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian proses perkuliahan hingga akhirnya dapat memperoleh gelar Sarjana.

Akhir kata saya, menyampaikan segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara Ini. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua pihak mana pun.

Medan, 30 September 2019

Penulis,

FADRIANSYAH ANANDA HAREFA

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih yang terbesar saya hantarkan kepada Allah Bapa yang dikenal sebagai Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan dan memampukan saya untuk menjalani semua proses dan menyelesaikan studi sarjana ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini saya juga mendapatkan banyak bimbingan serta masukan yang sangat membangun dan menunjang karya ilmiah ini maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Riskan Zuliandi S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, kesempatan dukungan yang diberikan
3. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku pembimbing I, sekaligus Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing II, sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Dr. Utary Maharaini Barus, S.H, M.H, selaku sekretaris pembimbing, sekaligus Wakil Rektor Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Ketua Penguji sidang skripsi
7. Bapak/Ibu staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah dalam hal administrasi, perlengkapan berkas dan sebagainya.
8. Seluruh alumni, senior, junior dan rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung.

Akhir kata saya menyampaikan segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara Ini.

Medan, 30 September 2019

Penulis,

FADRIANSYAH ANANDA HAREFA



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	7
1.3 Pembatasan masalah	8
1.4 Perumusan masalah	9
1.5 Tujuan penelitian	9
1.6 Manfaat penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perbuatan melawan hukum	12
2.2 Gambaran umum tentang pers	16
2.2.1 Pengertian pers	16
2.2.2 Sejarah singkat kebebasan pers di Indonesia	17
2.2.3 Hak dan kewajiban pers	19
2.2.4 Fungsi dan peranan pers	25

2.2.5	Dewan Pers dan peranannya dalam dunia jurnalistik	29
2.3	Dasar hukum berkaitan dengan pers	31
2.4	Kerangka pemikiran	36
2.5	Hipotesa	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis, sifat, lokasi dan waktu penelitian	39
3.1.1	Jenis penelitian	39
3.1.2	Sifat penelitian	40
3.1.3	Lokasi penelitian	40
3.1.4	Waktu penelitian	41
3.2	Teknik pengumpulan data	42
3.3	Analisis data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	43
4.1.1	Proses penyelesaian sengketa perdata pers berdasarkan UU Pokok Pers secara umum	44
4.1.2	Bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat pada putusan PN Medan No. 402/PDT.G/2013/PN-MDN	49
4.1.3	Bentuk pertanggung jawaban pers dalam sengketa perdata pada putusan PN Medan No. 402/PDT.G/2013/PN-MDN	50
4.2	Pembahasan	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan58

5.2 Saran59

DAFTAR PUSTAKA60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi, pers memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar demokrasi lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai penyelenggaraan negara. Pers juga menjadi sarana bagi masyarakat umum untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah dimandatkan pada para penyelenggara negara.

Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Dalam iklim kebebasan pers, dapat dikatakan bahwa, pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan *abuse of power*, yang maksudnya adalah penyalahgunaan dari kekuasaan.¹ Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga berkembang dengan baik. Karena itu pers harus menjaga hati nurani untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.²

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers berada dan berkegiatan di tengah-tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers sebagai lembaga dengan masyarakat

¹ <https://rebanas.com/kamus/politik/abuse-of-power>, diakses pada 28/04/2017

² <http://www.tjahjokumolo.com/2011/04/pers-sebagai-pilar-demokrasi>, diakses pada 28/04/2017

sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika produk pers itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu, harus ada penyelesaian yang berkeadilan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Dalam menjalankan panggilan jurnalistiknya, aktivitas pers tidak senantiasa dapat berjalan mulus dan bebas dari persoalan. Ada kalanya, muncul berita-berita yang merupakan produk daripada pers yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu. Baik karena kesalahan wartawan dalam menggali dan menganalisis informasi, penulisan atau salah cetak, sehingga dianggap merugikan suatu pihak. Hal ini yang memacu pihak-pihak tersebut untuk membawa persoalan pers ke ranah hukum dengan dalih, bahwa apa yang diberitakan oleh pers menimbulkan suatu kerugian baginya.

Tindakan pihak-pihak yang merasa dirugikan ini dalam mengajukan gugatan perdata maupun pengaduan ke kantor polisi seringkali mengarah pada kriminalisasi pers yang dianggap menyudutkan pers dalam memberitakan informasi. Pada dasarnya, pengertian kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah; “Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”.³ Namun, pada kenyataannya, masyarakat sekarang menganggap bahwa, kriminalisasi bukan hanya menyangkut peristiwa pidana, tetapi segala hal yang menyangkut hukum pidana, maupun perdata.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi>, diakses pada 28/04/2017

Di banyak daerah, wartawan yang melakukan kesalahan administratif diadili di lembaga peradilan umum, terjadi kriminalisasi pers. Di masa reformasi pun, pers pada kenyataannya tidak lagi bebas. Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan unsur perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW),⁴ juga selalu digunakan sebagai senjata untuk membungkam pers. Hak jawab selalu diabaikan bila merasa tidak puas dengan pemberitaan.⁵

Setidaknya, pada masa pasca reformasi, ada beberapa contoh kriminalisasi pers di Indonesia, seperti dilansir oleh *remotivi.or.id*. Diantaranya :

1. **Kriminalisasi *The Jakarta Post***

Pada 3 Juli 2014 harian *The Jakarta Post* menampilkan karikatur mengenai ISIS. Karikatur yang juga pernah dimuat di media Mesir dan Thailand itu menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat simbol agama Islam.

Beberapa hari setelah pemuatan tersebut, *The Jakarta Post* mendatangi Dewan Pers dan resmi meminta maaf karena karikatur tersebut menuai protes sejumlah pihak. Dewan Pers juga sudah menyatakan bahwa pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. Namun sejumlah organisasi Islam tetap melaporkan pemimpin redaksi *The Jakarta Post*; Meidyatama Suryodiningrat ke polisi pada 11 Desember 2014, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

⁴ Dalam skripsi ini, untuk selanjutnya dipakai istilah KUHPerdata

⁵ [Ibid](#)

2. **Kriminalisasi Kontributor *Metro TV***

Kontributor *Metro TV* Makassar Upi Asmaradhana, dilaporkan ke polisi oleh Kapola Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sisno Adiwino.

Upi dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan digugat sebesar Rp 10 miliar. Kasus berawal ketika Kapola Sulselbar mengatakan bahwa para pejabat publik di Makassar tidak perlu takut pada pemberitaan media.

Jika ada laporan, wartawan langsung akan diperiksa dengan pasal-pasal hukum pidana. Pernyataan-pernyataan ini dimuat beberapa media di Makassar dan memicu protes.

Menanggapi protes, Sisno justru melaporkan Upi. Menurutnya, Upi-lah yang mengkoordinasikan aksi protes untuk mencemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut tak terbukti dan Pengadilan Negeri Makassar pada Senin 14 September 2009 membebaskan Upi Asmaradhana.

3. **Kriminalisasi Tujuh Media**

Raymond Teddy, seorang tersangka kasus perjudian, menggugat secara perdata pemberitaan yang dirilis oleh tujuh media, yaitu; *Seputar Indonesia, RCTI, Suara Pembaruan, Kompas, Detik.com, Republika, Warta Kota*.

Raymond menuding telah terjadi pencemaran nama baik dalam pemberitaan ketujuh media tersebut. Pasalnya, ketujuh media tersebut menyebut nama Raymond Teddy sebagai tersangka dalam penggerebakan dugaan kasus judi di Kamar Suite 296 Hotel Sultan pada 24 Oktober 2009.

Gugatan Raymond ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan.

4. **Kriminalisasi *Playboy Indonesia***

Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan pemimpin redaksi majalah *Playboy Indonesia*; Erwin Arnada sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas, namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan vonis bersalah dengan hukuman dua tahun penjara atas dakwaan melanggar Pasal 282 KUHP mengenai tataran kesusilaan. Dewan Pers menganggap ini bentuk kriminalisasi pers karena tidak menggunakan UU Pokok Pers.

Erwin kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada 2011 Mahkamah Agung mengabulkannya. Ia dibebaskan dari penjara. Dalam amar putusan PK ini hakim menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut dalam kasus ini keliru karena tidak menggunakan UU Pokok Pers dalam dakwaan. *Playboy Indonesia* sendiri hanya berusia 10 edisi sebelum akhirnya berhenti terbit.⁶

Semua pasti setuju jika dikatakan; “Di kolong langit, tidak ada yang sempurna.”. Begitu juga dengan para insan pers sebagai manusia ciptaan Tuhan, yang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Jika memang terbukti secara hukum, bahwa kesalahan ada pada wartawan dalam menulis pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta, patutlah pers mempertanggung jawabkan hal itu dan mengganti kerugian pihak yang menang di pengadilan. Namun, tidak selamanya tuduhan atau gugatan-gugatan pihak yang dirugikan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau bahkan ada juga yang tidak dapat dibuktikan di

⁶ <http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era-Reformasi>, *remotivi / Wisnu Prasetya Utomo*, 18/03/2015, diakses pada [19/04/2017](#)

Pengadilan, karena pers telah memenuhi semua syarat dalam penulisan pemberitaan dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Terlepas dari kepentingan dimuatnya sebuah pemberitaan di media, pers juga harus tunduk pada aturan tertentu. Yaitu; Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang Pers atau sering juga disebut sebagai UU Pokok Pers⁷ serta Kode Etik Jurnalistik, yang disingkat KEJ.

UU Pokok Pers diberlakukan kepada subjek hukum baik perusahaan pers maupun wartawan atau jurnalis yang sedang menjalankan pekerjaannya dalam kegiatan pers. Namun, menurut masyarakat umum, penyelesaian sengketa pers, masih dianggap sama dengan penyelesaian sengketa hukum pada umumnya, yakni melalui jalur pidana dan perdata.

Pemahaman yang sama juga terjadi dalam pandangan aparat hukum. Karena itulah banyak kita temui kasus gugatan dan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media. Perbedaan persepsi ini menumpulkan tajamnya UU Pokok Pers sebagai pelindung hak dan kewajiban pers di Indonesia.

Disamping itu, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), dimana Hakim tidak terikat terhadap putusan terdahulu dalam perkara sejenis yang pernah diputuskan, maksudnya Hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan Hakim sebelumnya pada perkara yang sama, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat. Hal ini di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi :

⁷ Dalam skripsi ini, untuk selanjutnya disebut UU Pokok Pers

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungannya yang sama pula.”.

Maka, jika ada suatu putusan pengadilan mengenai penyelesaian sengketa perdata Pers, hal itu tidak menjadi kewajiban bagi Hakim lainnya untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan sengketa yang sedang diadilinya, sehingga sulit menemukan acuan atau pedoman yang jelas atas penerapan Undang-Undang terhadap Pers.

Ditambah lagi, belum adanya aturan khusus mengenai penerapan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa perdata pers, membuat posisi pers semakin tersudut.

Berdasarkan dilema yang diuraikan pada latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang hal ini. Maka disusunlah skripsi berjudul; “PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERS. (ANALISA TERHADAP PUTUSAN NO.402/PDT.G/2013/PN-MDN)”.

Semoga penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna sebagai referensi ketika nantinya diperlukan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Dalam pandangan masyarakat, penyelesaian sengketa pers, masih dianggap sama dengan penyelesaian sengketa hukum pada umumnya, yakni melalui

jalur pengadilan (Pidana dan perdata). Pemahaman yang sama juga terjadi dalam pandangan aparat hukum. Kondisi ini memacu peningkatan kasus gugatan dan kriminalisasi terhadap pers.

2. Seringkali persoalan pers langsung digugat ke pengadilan untuk mendapat ganti rugi, sementara pers mempunyai aturan tersendiri demi melindungi insan pers atas dasar Hak Azasi Manusia, yaitu; UU Pokok Pers dan KEJ. Pers juga bernaung di bawah Dewan Pers sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah pers.
3. Sulit untuk menerapkan secara penuh implementasi Undang-Undang Pers. Sebab, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana putusan pengadilan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat Hakim lain.
4. Belum adanya aturan khusus mengenai penerapan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa perdata pers, sehingga UU Pokok Pers tidak dianggap sebagai aturan khusus, layaknya azas *Lex specialis derogat legi generalis*.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap berada dalam konteks pembahasan dan tidak melebar, maka penyusun skripsi hanya melakukan analisis dan meneliti tentang penyelesaian sengketa perdata dalam lingkup pers. Sengketa perdata dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Skripsi ini berfokus pada sengketa perdata. Maka, perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan hanyalah yang tercantum pada pasal-pasal dalam KUHPerdata dan tidak membahas pasal 103 KUHP mengenai penistaan secara mendalam, karena itu berada dalam ranah hukum pidana. Pidana dalam skripsi ini hanya dipakai sebagai contoh atau pembandingan saja.

Walaupun dalam skripsi ini banyak contoh kasus dan putusan pengadilan, baik pidana maupun perdata, tetapi putusan perdata yang dijadikan oleh penyusun sebagai bahan penelitian hanyalah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN, dimana dalam putusan tersebut, pers dinyatakan kalah.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata pers berdasarkan UU Pokok Pers terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN?
2. Bagaimana bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pers dalam sengketa perdata pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dalam penulisan suatu karya ilmiah
2. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bidang hukum keperdataan yang berhubungan dengan media massa dan pers.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni :

1. Untuk melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata pers berdasarkan UU Pokok Pers secara umum
2. Untuk melihat bagaimana bentuk sengketa perdata antara pers dengan masyarakat pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN
3. Untuk melihat bentuk pertanggung jawaban pers dalam sengketa perdata pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN

1.6 Manfaat Penelitian


Penulis sangat mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, baik secara teoritis maupun praktis. Yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi universitas dalam rangka Pelaksanaan hak dan kewajiban pers dan media massa.

2. Manfaat Praktis

1. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang termasuk hak dan kewajiban pers
2. Agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang penerapan aturan hukum mengenai pers dan pertanggung jawaban pers sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perdata dalam lingkup pers sesuai dengan UU Pokok Pers.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Perbuatan melawan hukum

Aturan mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad-Belanda*), terdapat dalam Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, contohnya delik aduan pencemaran nama baik yang tertera pada pasal 103 KUHP.

Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam Buku III KUHPerdata, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”.

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya meliputi hak orang lain dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar undang-undang saja. Sedangkan, perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan [hukum](#).

Yang termasuk kerugian yang bersifat materiil dan immateriil adalah sebagai berikut :

Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*Zakelijk*). Contohnya kerugian karena kerusakan tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya;

Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (Kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

4. **Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal**

Hubungan kausal (Sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan ini dapat terlihat dari kalimat; “Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Sehingga, kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan.

Kemudian, Pasal 1366 KUHPerdara mempertegas kembali mengenai tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan melawan [hukum](#), pasal ini mengatur bahwa :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Penjelasan diatas mengacu pada pengategorian perbuatan melawan hukum. Ilmu hukum mengenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan [hukum](#) karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (Tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹

Perbedaan perbuatan “Melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata, adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat.

Disimpulkan, bahwa yang membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam Pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam Perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (Di samping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum yang perdata, yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.²

Dalam menentukan suatu tindakan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³

¹ <http://www.suduthukum.com/2017/04/perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses pada 28/04/2017

² Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti (Bandung : 2005), Hal. 40

³ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI (2003), Hal. 34

2.2 Gambaran Umum Tentang Pers

2.2.1 Pengertian Pers

Dalam penyampaian informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Istilah pers berasal dari kata *persen* (Belanda) atau *press* (Inggris), yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.⁴ Sementara, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan sebagai :

- a. Usaha percetakan dan penerbitan
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Sedangkan dalam UU Pokok Pers, Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa; “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”.

Dalam peraturan tersebut terdapat penggolongan pers menjadi 2 macam, yaitu; pers nasional dan pers asing. Di mana dalam angka 6 dan 7 pasal dan UU yang sama, menuliskan; “Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh

⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, Hal. 12

perusahaan pers Indonesia dan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.”.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya menjelaskan; “....terdapat dua pengertian mengenai pers, yakni pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.”.⁵

2.2.2 Sejarah Singkat Kebebasan Pers Di Indonesia

Sejak awal perkembangannya, pers telah menjadi lawan nyata atau musuh bagi penguasa. media massa seringkali berada pada posisi lemah dan amat mudah ditundukkan oleh kekuasaan. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi pengusaha percetakan, penyunting dan wartawan. Semenjak dulu, perjuangan untuk memperoleh kebebasan pers sudah dimulai dan seiring dengan berjalannya waktu, kebebasan pers berkembang ke arah yang lebih baik yang dapat dilihat dari pemberlakuan berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Tekanan terhadap pers di Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC melalui berbagai bentuk aturan hukum. Pada tahun 1712 VOC melarang surat kabar yang berisi berita-berita dagang, karena VOC takut kalah dalam persaingan dagang akibat berita-berita tersebut.

⁵ Ibid

Selanjutnya, selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang di Tanah Air, beberapa penerbitan pers sengaja dibangun untuk mengobarkan semangat Perang Asia Timur Raya, akan tetapi beberapa media nasionalis yang sudah ada, mendapat pengawasan represif yang cukup ketat.

Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia pernah mengalami beberapa kali kebebasan pers. Yaitu; Pada masa awal kemerdekaan, selama Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Kabinet Parlementer, pada awal Pemerintahan Orde Baru dan para era Reformasi saat ini. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, kebebasan pers di Indonesia mengalami berbagai tekanan dan guncangan. Setidak-tidaknya ada enam ketentuan hukum yang dapat dicatat yang membatasi kebebasan pers di Indonesia, yaitu;

1. Peperti Nomor 10 tahun 1960 tentang Surat Izin Terbit
2. Peperti Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengawasan Dan Promosi Perusahaan Cetak Swasta
3. Kepres Nomor 307 tahun 1962 tentang Pendirian LKBN Antara
4. Dekrit Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pengaturan Memajukan Pers
5. Peraturan Menpen Tahun 1970 tentang Surat Izin Terbit
6. Peraturan Menpen Nomor 1 Tahun 1984 tentang SIUPP

Dari berbagai peraturan perundangan tersebut, salah satu diantaranya yang mendapat sorotan selama pemerintahan Orde Baru adalah Peraturan Menpen Nomor 1 Tahun 1984 tentang SIUPP, karena ketentuan hukum ini memberikan kekuasaan yang amat luas kepada Pemerintah dalam membatasi kebebasan pers melalui pembekuan perusahaan penerbitan pers sewaktu-waktu, yang sangat

bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 yang menjamin kebebasan berpendapat.

Dalam kinerjanya, kebebasan pers mengalami banyak tekanan oleh Pemerintah dari masa ke masa. Pers mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar lain, selain menempatkan dirinya untuk patuh terhadap semua kebijakan Pemerintah, meskipun apapun langkah Pemerintah itu dipandang tidak sesuai. Mau tidak mau, pers harus mau berjalan di belakangnya, bekerjasama dengan segala langkah dan kebijakan Pemerintah.

Pada era reformasi ini, pers telah mendapatkan hak kemerdekaannya secara utuh dengan tidak lepas dari undang-undang yang berlaku, yakni UU Pokok Pers dengan semangat perwujudan dari perlindungan HAM di Indonesia.

Agar pers tidak dianggap terlalu liberal, idealnya pers harus bekerja secara profesional dengan mematuhi UU yang berlaku, karena kemerdekaan pers yang didapat saat ini adalah buah perjuangan dari masa-masa pemerintahan yang pelik sebelumnya, sewaktu kebebasan pers begitu dikebirikan, terlebih pada rezim Orde Baru, di mana konteks kebebasan pers yang terjadi di masa-masa itu adalah kondisi pers yang berada dalam posisi sulit dan rumit.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pers

Jika membahas tentang hukum, tentu akan menyangkut tentang hak dan kewajiban. Demikian pula dengan pers sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dipertahankan dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pers adalah subjek hukum karena mempunyai kewajiban untuk diakui secara hukum dan diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menjadi badan

hukum dalam menjalankan aktifitasnya. Dalam Pasal 9 ayat 2 UU Pokok Pers menyebutkan; “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”. Aturan ini senada dengan lampiran Peraturan Dewan Pers nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada angka (2), yang menyebutkan; “Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Pasal 4 UU Pokok Pers menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pers menyatakan : “Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara", adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung

jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”.

Penjelasan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pokok Pers menyatakan : “Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.”.

Untuk penjelasan Pasal 4 Ayat (4) UU Pokok Pers menyatakan : “Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.”.

Kemudian dalam Pasal 5 UU Pokok Pers menentukan kewajiban pers ialah sebagai berikut :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Penjelasan di dalam Pasal 5 angka 1 UU Pokok Pers menyatakan : “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”.

Segala pengaturan tentang pers yang diberikan oleh pengaturan perundang-undangan untuk menjamin agar pers tidak melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan agar upaya yang dilakukan oleh pers dalam mencari dan mengumpulkan informasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika seseorang merasa dirugikan, Pers dapat dituntut dengan mempergunakan aturan dalam UU Pokok Pers, yakni;

1. Hak Jawab, adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. (Pasal 1 angka (11) UU Pokok Pers)
2. Hak Koreksi, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. (Pasal 1 angka (12) UU Pokok Pers).

Dalam menghadapi sengketa perdata, pers mempunyai kewajiban khusus yang tidak dimiliki oleh subjek hukum lain dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain di dalam UU Pokok Pers. Yaitu; Kewajiban Koreksi. Yang dalam Pasal 1 angka (13) UU Pokok Pers dijelaskan sebagai;

“Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.”.

Kode Etik Jurnalistik yang diberlakukan oleh Dewan Pers juga mengatur hak dan kewajiban pers. Berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 KEJ, hak dan kewajiban tersebut dirangkum sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dalam Kode Etik Jurnalistik juga ditentukan bahwa, penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik haruslah dilakukan oleh Dewan Pers sementara sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

1.2.4 Fungsi dan Peranan Pers

1. Fungsi Pers

Fungsi Pers di Indonesia, diatur dalam Pasal 3 UU Pokok Pers yang menyatakan :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UU Pokok Pers menyatakan, ”Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.”.

Jika diuraikan lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa, sebagai media, fungsi pers secara umum adalah :

1. **Fungsi Informasi**, dimana pers menyajikan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat
2. **Fungsi Pendidikan**. Pers itu sebagai sarana pendidikan massal yang memuat tulisan-tulisan yang sarat pengetahuan, sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
3. **Fungsi Rekreasi**, yang mana pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita atau artikel-artikel yang berbobot dan berat. Hiburan ini dapat berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang ataupun karikatur.

4. **Fungsi Kontrol Sosial**, yang mengandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Social Participation, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan
 - b. Social Responsibility, yaitu pertanggung jawaban Pemerintah terhadap rakyat
 - c. Social Support, yaitu dukungan rakyat terhadap Pemerintah
 - d. Social Control, yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan Pemerintah.⁶
5. **Fungsi Ekonomi**. Pers adalah suatu perusahaan yang dapat berjalan secara komersil dengan memanfaatkan keadaan disekitarnya sebagai nilai jual, agar dapat memperoleh keuntungan dari aktivitasnya demi kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

2. Peranan Pers

Pasal 6 UU Pokok Pers menuliskan peranan pers sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

⁶ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta, 2010

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jika fungsi pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pokok Pers disesuaikan dengan peranan pers yang tercantum dalam Pasal 6 UU Pokok Pers, dapat dirangkum peranan pers sebagai berikut :

1. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat

Pers sangat penting dan sangat diperlukan sebagai “Penyambung lidah” rakyat atas segala keluh kesahnya kepada negara dan pemerintahan. Tanpa kehadiran pers, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan curahan hatinya kepada Pemerintah, karena tidak semua individu atau kelompok berkesempatan untuk bertemu secara langsung dengan pemimpinnya. Melalui pers sebagai saluran bagi opini publik, masyarakat luas bisa menyampaikan beragam aspirasi, usul, kritikan dan saran mengenai jalannya pemerintahan.

2. Sebagai wadah informasi dan pengetahuan

Pers memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada cita-cita mencerdaskan bangsa. Masyarakat yang secara intensif mencari dan mendapatkan berita-berita dari pers akan semakin luas pengetahuan dan wawasannya. Berita-berita dari pers ini tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan sangat kaya akan pilihan. Selain memberitakan peristiwa, produk pers dipenuhi oleh artikel-

artikel mengenai berbagai macam bidang seperti, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, alam, wisata, olahraga, dan lain sebagainya.

3. Pers sebagai mitra penyelenggara negara

Pers menyalurkan informasi tentang program-program yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan oleh Pemerintah, serta menyebarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah bagi kepentingan publik. Semua itu akan semakin cepat tersosialisasikan pada masyarakat melalui perantaraan pers.

4. Pers sebagai alat investigasi

Pers menjalankan tugasnya sebagai pengumpul, penyusun sekaligus penyebar informasi. Dalam proses tersebut, pers secara tidak langsung mengambil peranan sebagai penyelidik atau investigator. Seringkali investigasi pers berhubungan dengan karya-karya atau realisasi janji-janji Pemerintah di lapangan, apalagi jika sudah bersinggungan dengan pemanfaatan anggaran. Inilah inti dari fungsi sosial kontrol pers, di mana pers dapat memberitakan kinerja para penyelenggara negara. Dengan adanya pers, Pemerintah pun lebih serius dalam bekerja untuk rakyat. Karena itu, selain menjadi mitra, pers juga sangat bisa menjadi musuh oknum penyelenggara negara.

5. Pers sebagai sarana diskusi dan dialog

Pers berperan dalam mewadahi sarana komunikasi dua arah, baik dari atas (Pemerintah) ke bawah (Masyarakat) maupun sebaliknya, serta komunikasi antar masyarakat. Komunikasi ini dapat melibatkan siapa saja, hingga mewujudkan suatu interaksi yang mengarah pada diskusi, dialog bahkan debat antar pihak.

6. Pers sebagai media promosi komersial

Pers juga berperan sebagai ajang promosi, baik sekedar untuk memperkenalkan suatu produk atau sekaligus berkerjasama dengan produsen untuk memperjual belikan hasil produksinya. Banyak korporasi menggandeng pers sebagai sarana marketingnya. Tidak sedikit juga para politisi menggunakan jasa pers dalam membentuk animo di masyarakat, terlebih pada masa-masa pesta demokrasi berlangsung.

2.2.5 Dewan Pers dan peranannya dalam dunia jurnalistik

Dewan Pers lahir dan diakui sejak tahun 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, yang pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu, Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru seperti yang dipakai sebagai acuan saat ini, yaitu; UU Pokok Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen yang mandiri dan kepengurusannya tidak lagi berisi personel dari organ pemerintahan.

Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Hal ini dipertegas melalui fungsi dewan pers yang tertuang pada UU Pokok Pers, pada Pasal 15. Yaitu :

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan Pemerintah;
- f) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g) Mendata perusahaan pers.

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers tersebut. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.

Mediasi yang diperankan oleh dewan pers merupakan mediasi di luar proses pengadilan, dan bersifat sukarela atau merupakan pilihan para pihak. Dengan demikian, Dewan Pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika yang

memberitakan dan pihak yang merasa dirugikan akibat diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsinya.

2.3 Dasar hukum berkaitan dengan Pers

Hak azasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diakui dengan diterbitkannya berbagai aturan hukum yang terangkum dalam Undang-Undang. Dalam ruang lingkup Pers, rumusan tentang HAM adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan dalam penyampaian pendapat dalam aspek informasi dan komunikasi.

Dasar hukum pers yang telah sah melalui pemberlakuan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi;
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Rumusan HAM yang berkaitan dengan aspek informasi dan komunikasi tertera pada Pasal 28F, yang menyatakan;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”.

Pasal ini bermakna bahwa, setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari manapun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia. Sepanjang aktivitasnya tidak merugikan orang lain atau digunakan hanya untuk mencari fakta, maka hal tersebut diperbolehkan.

2. **Tap MPR No. XVII/MPR/1998** tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 20 dan 21 yang berbunyi :

Pasal 20 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.”.

Pasal 21 : “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”.

3. **Undang-Undang nomor 39 tahun 2000 tentang HAM, Pasal 14 ayat 1 dan 2 :**

Ayat 1 yaitu; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.”.

Ayat 2 yaitu; “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”.

4. **UU Pokok Pers, khususnya Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 1, yang berbunyi;**

Pasal 2 : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Pasal 4 ayat 1 : “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

Selain dijamin kebebasannya, pers juga dibatasi oleh aturan agar tidak bertindak di luar batas. Pertanggung jawaban tindakan pers diatur dalam aturan tersendiri yang diberlakukan hanya bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pers. Yaitu; Perusahaan pers sebagai korporasi dan wartawan atau jurnalis sebagai individu.

Aturan-aturan tersebut adalah :

1. Surat Keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur hal-hal menyangkut etika pers.
2. KUHPerdata yang menyangkut hal-hal tentang perbuatan melawan hukum. Yaitu : Pasal 1365 yang berbunyi; “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310-317 tentang pencemaran nama baik, yang dalam KUHP disebut sebagai penghinaan atau penistaan.

Dasar hukum pers yang diuraikan diatas, dapat digunakan pada penyelesaian sengketa perdata dalam lingkup pers, karena tidak saling bertentangan. Namun, karena perusahaan pers adalah subjek hukum yang mempunyai aturan tersendiri, yaitu UU Pokok Pers dan dinaungi oleh lembaga sah sebagai penengah dalam menangani persoalan pers yaitu Dewan pers. Maka dalam menyelesaikan sengketa pers, peranan Dewan Pers dalam menggunakan UU Pokok Pers dan menggunakan KEJ sangat mempengaruhi hasil dari penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam prakteknya, seringkali ditemui ketidak sepahaman antara pihak yang bersengketa, bahkan diantara para penegak hukum terhadap penerapan Undang-Undang yang dijabarkan diatas. Perbedaan itu terjadi karena UU Pokok Pers yang diberlakukan terhadap insan pers, tidak dianggap sebagai undang-undang khusus, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) walaupun UU Pokok Pers adalah aturan tersendiri untuk pers.

Dengan demikian, penerapan UU Pokok Pers sebagai *Lex Specialis* masih mengambang dalam menyelesaikan sengketa terkait pers. Jika UU Pokok Pers dianggap memenuhi azas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu; salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum,⁷ hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pers tidaklah berdasarkan KUHPperdata, tetapi berdasarkan UU Pokok Pers, karena ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu :

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *Lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex generalis* (Undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *Lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (Rezim) yang sama dengan *Lex generalis*. Misalnya; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHPerdara sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Sebagai contoh, Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai azas *Lex specialis derogat legi generalis* :

1. Pasal 63 ayat (2) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

2. Pasal 1 [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](#) :

“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”

Persoalannya adalah, dalam UU Pokok Pers tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang azas *Lex specialis derogat legi generalis* ini. Maka,

Hakim bebas untuk menentukan aturan mana yang dipakai tanpa mengesampingkan aturan lain.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka ditentukan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa hasil kegiatan jurnalistik dapat digugat secara perdata di pengadilan jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan oleh pers tersebut.
2. Selain pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, aturan-aturan di dalam UU pokok pers juga haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan menyangkut sengketa pers.
3. Permasalahan hukum perdata dalam bidang pers tidak dapat dinilai sebagai persoalan biasa karena ada nilai-nilai yang harus dijaga yakni nilai demokrasi, kebebasan berpendapat dan nama baik serta kehormatan seseorang.
4. Dalam penanganan kasus pers harus berimbang dan menerapkan seluruh ketentuan yang ada. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pers, setidaknya harus mengacu pada dasar hukum pers menyangkut perlindungan HAM yang terdapat dalam :
 - a. UU Pokok Pers
 - b. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
 - c. Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - f. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - g. Surat Keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
5. Pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUHPerdata kurang sesuai dengan pertanggungjawaban menurut UU Pokok Pers, karena di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dikenakan pertanggungjawaban adalah individunya, yaitu orang yang menulis berita tersebut yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis. Sedangkan dalam UU Pokok Pers, yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggungjawab perusahaan pers secara korporasi, karena menganut sistem pertanggungjawaban pengganti dan harus melewati prosedur Dewan Pers.
6. Dalam UU Pokok Pers tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang azas *Lex specialis derogat legi generalis*. Maka, penerapan UU Pokok Pers belum ditentukan secara pasti.

2.5 Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa dan akan diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Jadi, hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Atau juga dapat diartikan sebagai suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecah masalah untuk sementara waktu.⁸

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam skripsi ini adalah :

1. Bahwa ada mekanisme yang patut digunakan dalam menyelesaikan persoalan pers menurut UU Pokok Pers selain menggugat pers ke pengadilan, yakni hak jawab dan hak koreksi
2. Sosialisasi UU Pokok Pers masih minim dan untuk itu perlu ditingkatkan melalui komunikasi intensif
3. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyangkut pers, harus menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pers, yakni UU Pokok Pers.
4. Perlu digagas aturan baru yang menguatkan UU Pokok Pers sebagai Lex Specialis.

⁸ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press. 2012.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada penyusunan skripsi ini berupa penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan pada suatu pembahasan.

Sesuai dengan metode penelitian, penulisan skripsi ini didasarkan pada :

1. Data primer, yakni data yang merupakan objek penelitian. Dalam skripsi ini, berupa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN
2. Data sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹

Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yang mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan lain-lain
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.²

¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UIP Jakarta. 2004. Hal 12

² Ibid Hal. 13

2. Data sekunder yang bersifat publik
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah
 - b. Data resmi dari instansi Pemerintah, ada juga yang bersifat rahasia
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi data sekunder adalah KUHPerdata, UU Pokok Pers, UUD 1945, dan artikel dari berbagai sumber beserta dokumen lainnya yang juga menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan, memamparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. Dikarenakan oleh analisis yang berdasarkan pada putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN, maka penelitian jadi bersifat normatif, yang maksudnya adalah suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum sebagai norma.³

³ Astri Wijayanti, "Strategi Penulisan Hukum", Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hal. 163

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

1.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 (Enam) bulan yang dimulai pada bulan April sampai dengan bulan September 2018. Dengan perincian ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Juli 2019				Sept 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Judul	■	■																						
2	Pengajuan Judul			■	■																				
3	penyusunan Proposal Skripsi					■	■	■	■																
4	Seminar Proposal								■																
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Pengajuan Seminar Hasil																	■	■						
7	Seminar Hasil																			■	■				
8	Pengajuan Sidang Skripsi																					■	■		
9	Sidang Skripsi																							■	■

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar utama untuk melengkapi kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah, alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, karya ilmiah dan artikel serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti
2. Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan putusan pengadilan sesuai dengan pembahasan skripsi di Pengadilan Negeri Medan, sekaligus mempelajari dokumen yang dikumpulkan.

1.3 Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan cara mempelajari, memahami dan memeriksa semua data yang ada.

Data yang disusun akan dianalisis secara deskriptif agar mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap sengketa perdata yang terjadi dalam lingkup pers, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan literatur

Agustina Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta

Arifin Syamsul, 2012, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, Medan

Fuady Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, 2004, *Menegakkan Kemerdekaan Pers: "1001" Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers*, Serikat Penerbit Surakabar, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kusumaningrat Hikmat dan Kusumaningrat Purnama, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung

Soekanto Soerjono, 2004, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UIP, Jakarta.

Susanto Edy, 2010, *Hukum Pers di Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta

Wijayanti Astri, 2011, "*Strategi Penulisan Hukum*", Lubuk Agung, Bandung

Wina Armada, 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Keterangan
Saksi Ahli

Surat Keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode
Etik Jurnalistik

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN

D. Website

<http://kbbi.web.id/kriminalisasi>, diakses pada 28/04/2017

<http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=52>, diakses pada
28/04/2017

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-
asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis), diakses pada 28/04/2017



<http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era->

[Reformasi](#), *remotivi* / *Wisnu Prasetya Utomo*, 18/03/2015, diakses pada
[19/04/2017](#)

<http://www.tjahjokumolo.com/2011/04/pers-sebagai-pilar-demokrasi/>

diakses pada [28/04/2017](#)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi> diakses pada [28/04/2017](#)

<https://rebanas.com/kamus/politik/abuse-of-power>, diakses pada tanggal

[28/04/2017](#)

KBBI.web.id/media, diakses pada [28/04/2017](#)



PUTUSAN

NO : 402/PDT. G/2013/ PN - MDN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dalam hal Anda menemukan informasi atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2. Panitia Pembinaan Hukum Publik, untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Untuk keperluan lain, mohon izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.um.ac.id) **Halaman 3**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang
mengadili perkara-perkara perdata pada
peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

KARIM TANO TJANDRA : Pekerjaan
Wiraswasta, alamat Jl. Tilak No. 83/45

Kelurahan Sei
Rengas,
Kecamatan
Medan Kota,
Kota Medan dan
sekarang berada
di Blok 2028
Bukit Batok st
23 Unit 01-288
Singapore
659533, dalam
hal ini diwakili
oleh Kuasanya,
H.M.K. ALDIAN
PINEM, SH,
MH, TOMMY
BELLYN
WIRYADI, SH,
ANDREAS
TARIGAN, SH,
SURANTA
RAMSES
TARIGAN, SH,
MH dan
KRISTIAN EKA
FOLMAY GEA,



SH, para
Advokat dari
Kantor Hukum
PHP, alamat
Jalan K.H.
Wahid Hasyim
No. 100 Medan,
berdasarkan
Surat Kuasa
Khusus
tertanggal 11
Juni 2013,
selanjutnya
disebut sebagai
PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. DEDDY HANDOKO ALIMIN : Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan

Tanjung Datuk
No. 85 RT 02
RW 02
Kelurahan
Pesisir,
Kecamatan Lima
Puluh, Kota
Pekanbaru,
Riau, selanjutnya
disebut sebagai
TERGUGAT I;

2. MUJIANTO: Pekerjaan Wiraswasta, mantan Pimpinan Umum
Redaksi Media

Cetak Harian
Jurnal Medan,



alamat Jln.
Jenderal S.
Parman
Komplek The
Crown Blok A
No. 23 Medan,
selanjutnya
disebut sebagai
TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor : 402/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 10 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Tgl.8 Januari 2013 dengan register perkara No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN dengan komposisi para pihak :

Penggugat..... Karim Tano Tjandra.

Tergugat I..... Deddy Handoko Alimin.

Tergugat II..... Media Cetak Harian Jurnal Medan.

Tergugat III..... Mujianto.

Tergugat IV.....Situs Berita Online Detik Com

Tergugat V.....Arfin Asydhad.

2. Bahwa dalam proses persidangan telah diketahui Surat Kabar Jurnal Medan tidak lagi terbit dan untuk itu gugatan tanggal 8 Januari 2013No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN tersebut sudah dicabut dan sangat beralasan untuk dicabut dan diperbaiki kembali;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 telah mencabut Kuasa Hukum kepada kuasa hukum Penggugat yang mengajukan gugatan semula tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 11 Juni 2013 menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN yang isi surat tersebut mencabut gugatan Penggugat No.07/Pdt.G/2013/ PN-MDN untuk memperbaiki segala sesuatu kekurangannya dan akan diajukan kembali;
5. Bahwa dengan dasar surat permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut gugatan, maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN telah membuat penetapan untuk pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 25 Juni 2013;
6. Bahwa dengan alasan telah dibuat penetapan oleh Pengadilan Negeri Medan untuk perkara No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN telah dicabut, maka Penggugat mengajukan gugatan baru menyangkut permasalahan hukum tersebut yang semula melakukan penggabungan kepentingan hukum dan kedudukan hukum dalam gugatan tersebut;
7. Bahwa dalam gugatan No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan tersebut adanya penggabungan kedudukan hukum Para Tergugat, yaitu menyangkut Surat Kabar Jurnal Medan yang berdomisili di Medan dan yang mengatur UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan Situs Berita Media Online Detik Com yang berdomisili di Jakarta Selatan diatur dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Bahwa Surat Kabar Jurnal Medan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan Situs Berita Media Online Detik Com terbit di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena Surat Kabar Jurnal Medan dan Situs Berita Media Online Detik Com mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Dengan alasan tersebut maka Penggugat melakukan perbaikan gugatan dan mengajukan gugatan baru;
9. Bahwa perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat yang berawal dari adanya tuntutan Penggugat kepada Para Pemegang Saham dan Pengurus PT. RAS (Riau Anugerah Sentosa). Sebab Penggugat adalah pemegang saham dan Komisaris Utama PT. RAS sesuai dengan

Halaman 3 dari 49



Akta tanggal 19 Desember 2007 No.144 Tentang Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RAS;

10. Bahwa internal Badan Hukum PT. RAS telah terjadi perselisihan antara Para Pemegang Saham. Atas kemelut tersebut Para Pemegang Saham yang lain membuat Risalah RUPS-LB PT.RAS tanggal 21 Oktober 2009 dengan Akta No.20 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H., Mkn. walaupun Penggugat tidak setuju karena Risalah RUPS-LB PT.RAS tanggal 21 Oktober 2009 dengan Akta No.20 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H., Mkn. tidak ada memberikan pertanggungjawaban mengenai keuangan perusahaan, maka Penggugat keberatan tentang Risalah RUPS-LB PT.RAS tanggal 21 Oktober 2009 dengan Akta No.20 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H., Mkn. tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 November 2009 dengan register perkara No.353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT;
11. Bahwa gugatan perkara tanggal 5 November 2009 No.353/Pdt.G/2009/ PN-JKT-UT yang didaftarkan tersebut. Walaupun belum bersidang hanya gugatan telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Pemegang Saham PT. RAS sebagai pihak Tergugat. Oleh karena ada kesilapan penulisan jumlah saham Para Pemegang Saham PT. RAS, kemudian Para Pemegang Saham PT.RAS yang berseberangan dengan Penggugat membuat pengaduan ke Polresta Jakarta Utara dengan Laporan Polisi tanggal 21 Desember 2009 No.LP/4874/1575/XII/2009/ Resju dan Laporan Polisi tanggal 21 Desember 2009 No.LP/4875/1576/XII/2009/Resju dan kemudian Penggugat dipanggil sebagai Tersangka tanpa ada proses penyelidikan;
12. Bahwa atas perbuatan Polresta Jakarta Utara yang membuat status Penggugat sebagai Tersangka dan kemudian memproses Surat Gugatan tanggal 8 Januari 2013 No.07/Pdt.G/2013/PN-MDN sebagai surat palsu Penggugat sangat keberatan dan atas keberatan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Surat Keberatan tanggal 12 Pebruari 2010 kepada Polresta Jakarta Utara dan atas keberatan tersebut Polresta Jakarta Utara tidak memberikan tanggapan. Bahkan secara berpihak kepada Pelapor mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 16 Juni 2010 No:DPO/179/VI/2010/Resju dan atas surat



DPO tanggal 16 Juni 2010 No: DPO/179/VI/2010/Resju terhadap diri Penggugat dan kebijakan Polresta Jakarta Utara tersebut Penggugat sangat keberatan;

13. Bahwa adanya kebijakan Polresta Jakarta Utara menerbitkan surat DPO dimana kebijakan tersebut membuktikan Polresta Jakarta Utara tidak lagi objektif dan berpihak kepada Pelapor dalam Laporan Polisi No.LP/4874/1575/XII/2009/Resju tanggal 21 Desember 2009 tersebut, maka sampai saat ini Penggugat tidak bersedia untuk diperiksa sebagai sangkaan membuat surat palsu terhadap gugatan tanggal 5 November 2009 dengan register perkara No.353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT yang merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
14. Bahwa Penggugat tidak ada mempergunakan uang PT. RAS. Sebab Penggugat bukan Pengurus aktif PT. RAS dan Penggugat tidak mempunyai kewenangan mempergunakan uang PT. RAS karena uang PT. RAS berada di Bank dan yang dapat mempergunakan uang tersebut adalah Pengurus PT. RAS;
15. Bahwa Tergugat II sewaktu memimpin Media Cetak Harian Jurnal Medan Pada tanggal 4 Mei 2012 ada menerbitkan berita pada Harian Jurnal Medan halaman 1 bersambung kehalaman 7 yang berjudul **"DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT"**;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012 Tergugat II menerbitkan berita pada Harian Jurnal Medan halaman 1 dengan judul **"DICARI KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP"**. Kemudian menerbitkan lagi pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan judul dan isi yang sama;
17. Bahwa adapun materi yang sengaja mempermalukan Penggugat dalam berita yang diterbitkan oleh Tergugat III di situs Detik Com tanggal 9 September 2010 dengan judul "GELAPKAN UANG PERUSAHAAN, KARIM TANO TJANDRA KABUR KE SINGAPURA" meliputi :
 - **"...KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP..."**
 - **"...KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT..."**



18. Bahwa tuduhan Tergugat I yang dimuat oleh Tergugat II adalah tidak benar dan isi pengaduan tersebut bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat karena Penggugat tidak pernah menggelapkan uang perusahaan. Sebab Penggugat hanya mengajukan gugatan tanggal 5 November 2009 No.353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Surat gugatan tidak dapat dikatakan surat palsu karena masih dalam proses kewenangan Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
19. Bahwa Tergugat II dengan menerima informasi dari Tergugat I dan tanpa menanyakan kepada Penggugat dan kemudian nama lengkap Penggugat secara pribadi telah dimuat di Harian Jurnal Medan tanpa persetujuan Penggugat, jelas perbuatan Tergugat II telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak meminta persetujuan dari Penggugat;
20. Bahwa untuk lebih jelasnya diterangkan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan "Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Yang dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan "Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut" dan Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
- Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
 - Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
 - melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
 - memperjuangkan keadilan dan kebenaran.



21. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dalam hubungan bisnis di dunia internasional. Sebab Penggugat saat ini sedang membuka usaha di dunia internasional di Singapore, RRC, Malaysia dan Negara Timur Tengah. Akibat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat tersebut yang sampai sekarang masih ditayangkan di jaringan internet, maka hubungan bisnis Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil (moril);

22. Bahwa sumber berita yang ditulis oleh Tergugat II yang isinya mencemarkan nama baik Penggugat tersebut berasal dari Tergugat I. Oleh karena isi berita yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tidak benar dan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha, maka Tergugat I sangat wajar dihukum untuk mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata ;

23. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat, maka wajar secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara bersama sama untuk membayar kerugian materiil dan immateriil (moril) dengan perincian yaitu:

- Kerugian materiil sejumlah..... Rp.50.000.000.000,-
 - Kerugian immateriil sejumlah..... Rp.25.000.000.000,-
- yang total seluruhnya berjumlah..... Rp.75.000.000.000,-

(tujuh puluh lima milyar rupiah);

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan Tergugat I yang ada di Provinsi Riau maupun Wilayah Hukum Indonesia baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dapat kiranya diletakkan sita jaminan. Juga terhadap saham Tergugat I yang ada di PT. RAS dapat juga diletakkan sita jaminan agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum;



25. Bahwa berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat tersebut sampai saat ini masih dapat diakses situs internet yang terus menerus mempermalukan diri Penggugat, maka secara hukum Tergugat II diwajibkan untuk menerbitkan berita mengenai gugatan perkara ini secara utuh agar publik dapat membacanya;
26. Bahwa untuk menghentikan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membuat putusan provisionil pada saat persidangan dimulai walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang amarnya meliputi :
- Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan pada Harian Umum Analisa, Harian Umum Sinar Indonesia Baru, Medan Bisnis dan Harian Umum Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini.
27. Bahwa atas keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi tuntutan provisionil sejak gugatan ini didaftarkan, maka wajar menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama dihukum untuk membayar uang dwangsoom sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari;
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

- Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan secara utuh pada Harian Umum Analisa, Harian Umum Sinar Indonesia Baru dan Harian Umum Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan berita yang berjudul "**KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELASA KAKAP...**" dan berita "**...KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT...**" adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Berita pada tanggal 4 Mei 2012 Harian Jurnal Medan berjudul "**DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT**" dan menerbitkan Berita pada tanggal 7 Mei 2012 serta tanggal 2 Oktober 2012 yang berjudul : "**DICARI KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP**" adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan kontan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar uang dwangsoom atas keterlambatan mematuhi putusan provisionil yang besarnya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)setiap hari.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Rusdi Zen, SH, Khairus, SH, Desman Ramadhan, SH, Asrizal, SH, Afrinaldi, SH, Nifmarsyam, SH dan Defika Yufiandra, SH, Advokat/Panasehat Hukum dan Advokat magang pada Kantor Hukum EQUATOR, Graha Sucofindo Lt. 2 Jln. Jend. Ahmad Yani No. 79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8 tertanggal 23 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17 tertanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir pada persidangan yang ditetapkan, Majelis Hakim mengupayakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud di dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang akan dibantu oleh Mediator dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari kalangan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, maka Hakim Ketua telah menunjuk Sdr. H. Aksir, SH, MH, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan Mediasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mediator tertanggal 30 Oktober 2013, kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan dalam surat gugatannya sebagai berikut :

I. Tentang Alamat Tergugat-II:

Bahwa kalimat mengenai alamat Tergugat II yang sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah hukum Indonesia, maka alamat Tergugat disempurnakan menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUJIANTO, Pekerjaan Wiraswasta, Mantan Pimpinan Umum Redaksi Media cetak Harian Jurnal Medan, dahulu beralamat di Jalan Jenderal S. Parman KOMplek The Crown Blok A NO. 23 Medan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Indonesia yang selanjutnya serta untuk seterusnya didalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT-II.

II. TENTANG POSITA :

Perbaikan Posita nomor 16 ada tertulis “ ... tanggal 2 Oktober 2012 .. “ dengan ini dinyatakan dihapus.

Sehingga Posita nomor 16 menjadi :

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012 Tergugat-II menerbitkan berita pada Harian Jurnal Medan halaman 1 dengan judul “DICARI KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP”.

Posita nomor 24 ditambah kalimat “ ... maupun yang ada di PT. CLS (Citra Lestari Semesta) serta harta pribadi milik Tergugat-I yang ada di wilayah hukum Indonesia...”

Sehingga Posita nomor 24 menjadi :

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan Tergugat-I yang ada di Propinsi Riau maupun wilayah hukum Indonesia baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dapat kiranya diletakkan sita jamina. Juga terhadap Saham Tergugat-I yang ada di wilayah hukum Indonesia di PT. RAS (Riau Anugerah Sentosa) maupun yang ada di PT. CLS (Citra Lestari Semesta).

3. Penambahan Posita :

Bahwa penambahan nomor Posita nomor 25a sebagai berikut :

- 25a. Bahwa berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan merugikan diri Penggugat, maka Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat karena membuat berita bohong dan fitnah yang diterbitkan di Harian Jurnal Medan tanggal 14 Mei 2012 dengan judul “ DICARI KARIM TANO TJANDRA

Halaman 11 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT” dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “DICARI KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP” untuk diterbitkan di Harian Umum terbitan Medan antara lain Surat Kabar Analisa, Surat Kabar Indonesia Baru, Surat Kabar Medan Bisnis dan Surat Kabar Waspada dengan ukuran masing-masing seperempat halaman yang redaksinya sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

Deddy Handoko Alimin dan Mujianto dengan ini meminta maaf kepada Karim Tano Tjandra karena telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Karim Tano Tjandra melalui mass media terbitan Medan Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul “DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT” dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “DICARI KARIM TAO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP”.

Demikianlah Pernyataan maaf ini kami (Deddy Handoko Alimin dan Mujianto) sampaikan kepada khalayak ramai karena telah mencemarkan nama baik Karim Tano Tjandra. Terima kasih.

Kami yang meminta maaf

DEDDY HANDOKO ALIMIN

MUJIANTO

Penduduk Pekanbaru

Penduduk Medan.

4. 26. Perbaiki Posita nomor 26 ada tertulis suku kata “... menghentikan...” diganti dengan suku kata “... klarifikasi ...”. Dan juga menambahi Posita nomor 26 menjadi :

26. Bahwa untuk klarifikasi berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membuat putusan Provisional pada saat persidangan dimulai walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang amarnya meliputi :



- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menerbitkan pada surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini dengan ukuran setengah halaman atau seperempat halaman masing-masing haris tersebut.
- Menyatakan secara hukum Penggugat berhak untuk mendahulukan biaya membuat pengumuman Tergugat-I dan Tergugat-II mengenai gugatan ini secara lengkap di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran yang ditentukan Hakim.
- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya penerbitan pada harian tersebut yang jumlahnya akan ditentukan oleh Perusahaan surat kabar tersebut yang dikuatkan dengan bukti kwitansi.

III. TENTANG PETITUM :

A. DALAM PROVISIONAL:

- Dalam provisional ditambah kalimat "...
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menerbitkan pada surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini dengan ukuran setengah halaman terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini dengan ukuran setengah atau seperempat halaman masing-masing harian tersebut.
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya penerbitan pada Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada tersebut

Halaman 13 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara tunai dan kontan yang jumlahnya akan ditentukan oleh Perusahaan surat kabar tersebut berdasarkan kwitansi yang diterbitkan untuk itu.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Petitem nomor 4 ada tertulis "...serta tanggal 2 Oktober 2012..." dengan ini dinyatakan dihapus.

Sehingga Petitem nomor 4 menjadi :

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan berita tanggal 4 Mei 2012 Harian Jurnal Medan berjudul "DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT" dan menerbitkan berita pada tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul "DICARI KARIM TAO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP" adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Penambahan Petitem :

Bahwa penambahan nomor urut Petitem nomor 6a dan 6b serta 6c sebagai berikut :

- 6a. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II meminta maaf karena membuat berita bohong dan fitnah yang diterbitkan surat kabar Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul "DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT" dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul "DICARI KARIM TAO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP" untuk diterbitkan di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran masing-masing seperempat halaman yang redaksinya sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Handoko Alimin dan Mujianto dengan ini meminta maaf kepada Karim Tano Tjandra karena telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Karim Tano Tjandra melalui mass media terbitan Medan Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul "DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT" dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul "DICARI KARIM TAO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP".

Demikianlah Pernyataan maaf ini kami (Deddy Handoko Alimin dan Mujianto) sampaikan kepada khalayak ramai karena telah mencemarkan nama baik KarimTano Tjandra. Terima kasih.

Kami yang meminta maaf

DEDDY HANDOKO ALIMIN

MUJIANTO

Penduduk Pekanbaru

Penduduk Medan.

6b. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak untuk mendahulukan biaya membuat pengumuman mengenai permintaan maaf secara lengkap Tergugat-I dan Tergugat-II di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran seperempat halaman.

6c. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya penerbitan permintaan maaf pada Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada kepada Penggugat secara tunai dan kontan yang jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan kwitansi yang resmi yang diberikan Perusahaan surat kabar tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI (TEN EXEPTIE).

Halaman 15 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Plurium Litis Consortium.

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan butir 12 halaman 5 dan butir 17 halaman 6 bahwa :

Quote :

Bahwa atas perbuatan Polresta Jakarta Utara yang membuat status Penggugat sebagai tersangka dan kemudian memproses surat gugatan tanggal 8 Januari 2013 No.07/Pdt.G/2013/PN-MD sebagai surat palsu Penggugat sangat keberatan dan ... dst.

Quote :

Bahwa adapun materi yang sengaja mempermalukan Penggugat dalam berita yang diterbitkan disitu Detik.Com tanggal 9 September 2010 dengan judul "GELAPKAN UANG PERUSAHAAN, KARIM TANO TJANDRA KE SINGAPURA" meliputi ... dst,

Unquote :

Bahwa dari posita yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya, Penggugat mendongengkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat, Para tergugat, Polres Metro Jakarta Utara dan Media Detik.Com Vis avis mendongengkan tentang adanya innerlije samenhang antara pihak-pihak tersebut. Namun menjadi pertanyaan yang sangat elementer bagi Para Tergugat pada konteks Hukum Perdata Formil : mengapa Media Detik.Com dan Polres Metro Jakarta Utara sama sekali tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat).

- b. Bahwa selain itu Penggugat juga menguraikan dalam dalil gugatannya pada butir 12 halaman 5.

Quote :

Bahwa atas perbuatan Polres Jakarta Utara yang membuat status Penggugat sebagai tersangka dan kemudian memproses surat gugatan tanggal 8 Januari 2013 NO.07/Pdt.G/2013/P-MDN sebagai surat palsu Penggugat sangat keberatan dan ... dst.



Unquote :

Bahwa menjawab apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Para Tergugat kemukakan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan ke dua belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2012, halaman 112 s/d 113 dimana beliau mengkwalifikasikan gugatan yang salah dalam menarik pihak sebagai cacat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selengkapny sebagai berikut :

Bentuk error in persona yang lain yang disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
- Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum.

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Bahwa pendapat yang sama dikelukakan oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan ke sebelas, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2012 pada halaman 124 yang menyatakan arti sebenarnya dari expection plurium consortium adalah tangkisan atas dasar tidak semua tergugat dipanggil ke muka sidang pengadilan. Bentuk inu dapat juga terjadi dalam perkara "perbuatan melawan hukum", Pihak yang digugat hanya seseorang atau beberapa orang, padahal masih ada lagi yang belum

Halaman 17 dari 49



digugat, oleh karena itu, Tergugat atau para tergugat minta agar yang belum digugat dipanggil juga ke muka pengadilan.

Bahwa fakta diatas conform pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Register Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa karea yang berutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalah gugatan yang nyata-nyata kurang pihak plurium litis consortium. Oleh karenanya telah cukup dasar hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Gugatan Penggugat kabur, campur aduk, error in persona dan tidak ada perselisihan hukum.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya halaman 8 butir 22 yang menyatakan bahwa :

Quote :

Bahwa sumber berita yang ditulis oleh Tergugat II yang isinya mencemarkan nama baik Penggugat tersebut berasal dari Tergugat-I oleh karea isi berita yang diberikan oleh Tergugat-I tersebut tidak benar dan bersifat yang mencemarkan nama baik Penggugat sebagai seorang pengusaha, maka Tergugat-I sangat wajar dihukum untuk mempertanggung jawabkan baik secara pidana maupun secara perdata.



Unquote :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang sangat rancu dan campur aduk, Penggugat telah mencampuradukkan antara perkara pidana (Criminaliter) dengan perkara perdata (Civiliter) dalam sebuah gugatan in casu perkara perdata NO. 402/Pdt.G/2013/PN-MDN.

Bahwa apabila Penggugat menghendaki pertanggung jawaban pidana dari orang-orang yang dia tuduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana, maka jalannya tentulah melaporkan orang-orang tersebut ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik bukan langsung mengajukan gugatan.

Bahwa bukan yuridiksi Hakim perdata memeriksa perkara pidana dan Majelis Hakim perdata tidak berwenang (absolute prohibited) memeriksa materi pokok perkara dalam yuridiksi hukum yang berbeda-beda.

Bahwa mengenai persoalan ini ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Cetakan ke dua belas Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2012 pada halaman 109 menyatakan jika sebuah gugatan terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolute yang berbeda, maka penggabungan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formil menurut ketentuan hukum acara perdata, maka gugatan demikian haruslah tidak dapat diterima.

Bahwa fakta diatas conform dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan "gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima" Register Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Oktober 1974 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa Penggugat keliru telah menempatkan Deddy Handoko Alimin sebagai pihak karena sifat dari berita dikoran bukanlah di pengumuman berdasarkan

Halaman 19 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari pihak terkait, akan tetapi merupakan berita berdasarkan “suatu peristiwa” yakni dimasukkannya Karim Tano Tjandra pada daftar pencarian orang Nomor : DPO/179/VI/2010/Resju tanggal 16 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Daftar Pencarian Orang (DPO) bukan dokumen rahasia, malah sebaliknya justru harus dipublikasikan supaya khalayak mengetahui keberadaan orang yang buron itu dan ketika diketahui keberadaannya, maka pihak yang mengetahui wajib segera memberitahukan kepada kepolisian terdekat. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, maka media yang mengetahui adanya orang yang buron wajib menginformasikannya kepada masyarakat melalui media, Jadi menyampaikan informasi adany orang buron (DPO) kepada masyarakat adalah kewajiban media massa. Apalagi media di Medan mengetahui bahwa yang masuk DPO itu adalah warga Medan bernama Karim Tano Tjandra yang sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh media massa (Pers), maka pihak yang merasa dirugikan itu mestinya menggunakan hak jawab terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatakan :

“Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya” Jo Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mendalilkan “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor : 4 K/Rup/1958 taggal 13 Desember 1958 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan : “Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara”, Artinya sebelum Penggugat in casu menggunakan hak jawab atas



pemberitaan tersebut, maka selama itu belum terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II.

Bahwa antara Tergugat-I dengan Tergugat-II sama sekali tidak ada hubungan hukum, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 : "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri". Oleh sebab itu menyatukan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam 1 (satu) gugatan mengandung cacat formil, dimana gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian telah jelas dan tandas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Berdasarkan uraian fakta kasus, fakta hukum dan silogisma-silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. GUGATAN PREMATUR :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat butir 9 s/d 11 halaman 4 s/d 5 : "permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat yang berawal dari adanya tuntutan Penggugat kepada para pemegang saham dan pengurus PT. RAS ... dst.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, merupakan suatu dalil yang keliru dan mengada-ada, karena sampai saat ini belum ada suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap in kracht berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Penggugat, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah dikesampingkan.

Halaman 21 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam dalil gugatannya butir 15 s/d 23 halaman 6 s/d 8 : “perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II secara bersama-sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat ...dst”.

Bahwa tidaklah benar apabila dikatakan Tergugat-II telah membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat.

Bahwa media massa baru dapat dikualifisir sebagai telah melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers, apabila pihak yang dirugikan telah menggunakan hak jawab dan media massa yang bersangkutan tidak memuat hak jawab tersebut.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers : “Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers : “Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun tentang orangnya”.

Bahwa pada pasal tersebut diatas jelas, Penggugat memiliki hak jawab dan hak koreksi yang dapat diajukan kepada Tergugat-II, Namun faktanya, Penggugat sampai saat ini tidak pernah menggunakan hak jawab dan hak koreksi tersebut yang kurang lebih sama artinya dengan somasi mutatis mutandis belum terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II. Namun sangat ganjil dan mengherankan, Penggugat tanpa mengajukan hak jawab dan hak koreksi atau somasi, sudah langsung saja mendaftarkan gugatan in casu ke Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta kasus dan fakta hukum diatas, maka gugatan yang diajukan (kepada Tergugat-II) tanpa adanya perselisihan hukum vis avis tidak ada tanggapan gugat (anpraakelijkheid) pada Tergugat-II adalah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak berdasar hukum dan premature oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA (TEN PRINCIPAL):

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan termasuk juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya

Kronologis Perkara :

1. Bahwa perlu Para Tergugat menceritakan kembali kronologis kejadian atau fakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalah RUPS PT. RAS NO. 20 tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn, Notaris di Pekanbaru.
2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Karim Tano Tjandra in casu Penggugat selaku pemegang 1.000 (seribu) lembar saham PT. RAS mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikenal dengan perkara perdata NO. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT-UT. Dalam gugatan aquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat-I hanya 2.775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim Tano Tjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalah RUPS PT. RAS NO. 20 tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn. Notaris di Pekabaru itu tidak memenuhi korum dan dalam petitum gugatan tersebut diminta agar Akta Risalah RUPS PT. RAS NO. 20 tanggal 21 Oktober 2009 dinyatakan batal atau tidak sah.
3. Bahwa opini yang hendak dibangun oleh Karim Tano Tjandra itu ternyata menggunakan data dan atau keterangan palsu, sebab, komposisi saham

Halaman 23 dari 49



yang sah dan valid sesuai Pasal 20 Anggaran dasar PT. RAS adalah 3.000 lembar saham Deddy Handoko Alimin, 1.000 lembar saham Hendra Tanadi, 1.000, lembar saham Karim Tano Tjandra, 2.500 lembar saham PT. Rina Cipta Saudara, 1.250 lembar saham Ricky Tan dan 1.250 lembar saham Sutomo Ryady.

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 pada yuridis TKP Deddy Handoko Alimin in casu Tergugat-I dan Hendra Tanadi melaporkan Karim Tano Tjandra in casu Penggugat ke Polres Metro Jakarta Utara dengan Laporan Polisi NO. Pol.4874/1575/K/XII/2009/Res.JU tertanggal 21 Desember 2009 dan NO.Pol.4875/1576/K/XII/2009/Res.Ju tertanggal 21 Desember 2009 atas dugaan telah menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham atas nama Pelapor / Korban pada PT. RAS dalam naskah gugatan dengan nomor register 353/Pdt.G/2009/PN-JKT-UT (pemalsuan surat/dokumen). Naskah gugatan mana ditanda tangani langsung oleh materiel partij Karim Tano Tjandra. Data palu berupa pengurangan jumlah saham tersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidak tercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT. RAS dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Negeri Kelas-IA Jakarta Utara.
5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2010 Polres Metro Jakarta Utara memanggil Karim Tano Tjandra berdasarkan surat panggilan Nomor : Spgl/31/2010/Reskrim namun Penggugat tidak datang, lalu pada tanggal 19 Januari 2010 Polres Metro Jakarta Utara memanggil kembali Karim Tano Tjandra berdasarkan surat panggilan Nomor : Spgl/225/2010/ Reskrim dan yang bersangkutan tidak datang.
6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Karim Tano Tjandra membalas surat panggilan dari Polres Metro Jakarta Utara, yang bersangkutan mohon agar pemeriksaan dirinya ditunda 2 (dua) minggu. Akan tetapi setelah 2 (dua) minggu yang bersangkutan juga tidak datang. Pada tanggal 30 Maret 2010 denga surat Nomor :B/2519/III/2010/Resju Kapolres Metro Jakarta Utara menyurati Duta Besar RI Singapura untuk mohon bantuan menghadapkan yang bersangkutan yang disinyalir berada di Singapura. Upaya itupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil untuk menghadirkan yang bersangkutan kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Utara.

7. Bahwa oleh karena yang bersangkutan tidak pernah hadir setelah berkali-kali dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Utara, maka pada tanggal 16 Juni 2010 Karim Tano Tjandra dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/179/VI/2010/Resju yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Utara.
8. Bahwa perkara laporan Polisi NO.Pol. NO. Pol.4874/1575/K/XII/2009/Res.JU tertanggal 21 Desember 2009 dan NO.Pol.4875/1576/K/XII/ 2009/Res.Ju tertanggal 21 Desember 2009 ini kemudian diambil alih oleh Direktorat I Kamtrannas Bareskrim Polri.
9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Direktur IKamtrannas Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Pencabutan Daftar Pencarian Orang atas nama tersangka Karim Tano Tjandra in casu Penggugat Nomor :D/2445/Dit//X/2010 Bareskrim dengan alasan yang sangat sumir yakni Tersangka telah memenuhi panggilan penyidik dan faktanya tidak jelas hingga sekarang apakah terhadap kasus tersebut telah diperintahkan penghentian penyidikan atau masih dilanjutkan penyidikannya. Sedangkan disinyalir Karim Tano Tjandra tidak pernah lagi masuk ke Indonesia sejak diterbitkan DPO atas dirinya.
10. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya butir 9 s/d 14 halaman 4 s/d 6 merupakan dalil yang keliru dan merupakan pemutar balikan fakta. Sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah diperkirakan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dikatakan dilakukan oleh Tergugat-I. Sebaliknya fakta mengatakan bahwa Karim Tano Tjandra lah in casu Penggugat yang telah melakukan pemalsuan dokumen tentang kepemilikan saham Tergugat-I dan pemegang saham lainnya pada PT. RAS dan menggunakannya dalam naskah gugatan perdata NO. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT.
11. Bahwa ex post facto perkara Perdata NO. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT antara Karim Tano Tjandra selaku Penggugat melawan Deddy Handoko Alimin, dkk sebagai Para Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :

Quote :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Rekonvensi.

Unquote :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut Penggugat in casu yang juga sebagai Penggugat dalam perkara a quo telah menyatakan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikenal dengan Register perkara Nomor : 603/Pdt/2010/PT-DKI yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 25 Desember 2010 dengan amar putusannya sebagai berikut :

Quote :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Rekonpensi sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga (te gehangen en te gedogen) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa/RUPS-LB PT. Riau Anugerah Sentosa NO. 20 tanggal 21 Oktober 2009 Nursyirwan Koto, SH, Mkn, Notaris di Pekanbaru.

Unquote :

12. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Penggugat yang juga sebagai Penggugat dalam perkara aquo telah menyatakan kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor : 2177/K/PDT/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Karim Tano Tjandra) mutatis mutandis perkara perdata NO. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT Jo Nomor : 603/Pdt/2010/PT.DKI, Jo Nomor : 2177/K/PDT/2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde).

Berdasarkan fakta kasus, fakta hukum dan silogisma hukum yang telah Tergugat-I dan Tergugat-II uraikan diatas, kiranya telah cukup alasan hukum pula bagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara dengan ini dengan amar : Menolak gugatan Peggugat (onzegd) seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Replik Penggugat tertanggal 5 Desember 2013;

Halaman 27 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Duplik Tergugat tertanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kliping Koran Harian Jurnal Medan terbitan Jumat 4 Mei 2012 halaman pertama dengan judul Dicari Karim Tano Tjandra (Gelapkan Uang Perusahaan Sawit), diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kliping Koran Harian Jurnal Medan terbitan Senin 7 Mei 2012 halaman pertama dengan judul Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kliping Koran Harian Jurnal Medan terbitan Minggu 10 Juni 2012 halaman pertama dengan judul Bantahan Karim Tano Tjandra Soal Penggelapan Uang, diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Kliping Koran Harian Tribun Medan terbitan Rabu 6 Juni 2012 halaman dua dengan judul Pemberitahuan Penjelasan PT. Rina Cipta Saudara Atas Publikasi Fitnah oleh Deddy Handoko Alimin Terhadap karim Tano Tjandra Selaku Komosaris Utama/Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kliping Koran Harian Andalas terbitan Rabu 6 Juni 2012 halaman dua dengan judul Pemberitahuan Penjelasan PT. Rina Cipta Saudara Atas Publikasi Fitnah oleh Deddy Handoko Alimin Terhadap Karim Tano Tjandra Selaku Komoisaris Uatama/Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa, diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Surat Panggilan tanggal 7 Januari 2010 No.S.Pgl./31/II/2010/ Reskrim, diberi tanda P- 6;
7. Foto copy Surat Panggilan tanggal 19 Januari 2010 No.S.Pgl/225/II/2010/ Reskrim, diberi tanda P- 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Panggilan tanggal 8 Februari 2010 No.S.Pgl/518/II/2010/ Reskrim, diberi tanda P- 8;
9. Foto copy Surat dari Bareskrim Polri tanggal 4 Oktober 2010 No.B2441 DIT I/X/2010, tentang Pencabutan Surat Daftar Pencarian Orang Tanggal 16 Juni 2010 No.DPO/179/VI/2010/Resju terhadap Karim Tano Tjandra, diberi tanda P- 9;
10. Foto copy Surat Panggilan tanggal 5 April 2013 No.S.Pgl/630 Subdit-I/ IV/2013/DIT Tipidum, diberi tanda (- 10;
11. Foto copy Surat Panggilan tanggal 22 April 2013 No.S.Pgl/630 a/Subdit-I/ IV/2013/DIT Tipidum, diberi tanda P- 11;
12. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham No. 144 Tgl. 19 Desember 2007 dibuat dihadapan Notaris Edisan Jingga, SH, diberi tanda P- 12;
13. Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RAS yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto, SH, MKn. Tanggal 21 oktober 2009 No. 20, diberi tanda P- 13;
14. Foto copy Surat Gugatan Register Perkara No. 353/Pd.G/2009/PN-JKT-UT tanggal 5 Nopember 2009, diberi tanda P- 14;
15. Foto copy surat Gugatan Register Perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 8 januari 2013, diberi tanda P- 15;
16. Foto copy Surat Penggugat tentang Pencabutan Gugatan perkara No. 07/ Pdt.G/2013/PN.Mdn., diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Permohonan Perbaikan Surat Gugatan dalam perkara perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT-UT, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/567/II/2010/Reskrim tanggal 25 Februari 2010, diberi tanda P- 18;
19. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bareskrim Mabes Polri tertanggal 20 September 2010, diberi tanda P- 19;

Halaman 29 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bareskrim Mabes Polri tertanggal 27 September 2010, diberi tanda P- 20;
21. Foto copy Surat yang ditujukan kepada JAM PIDUM Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda P- 21;
22. Foto copy Surat Undangan Gelar Perkara No. B/2648/WAS/X/2010/ Bareskrim tertanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda P- 22;
23. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP. Han/170-d/ /2010/Reskrim tanggal 28 Oktober 2010, diberi tanda P- 23;
24. Foto copy Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Mengekspos Perkara Atas Nama Tersangka Muslim, SE yang ditujukan kepada JAM PIDUM Kejaksaan RI tertanggal 3 Januari 2013, diberi tanda P- 24;
25. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tertanggal 14 Nopember 2012, diberi tanda P- 25;
26. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tertanggal 14 Desember 2012, diberi tanda P- 26;
27. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Pekanbaru tertanggal 1 Oktober 2013, diberi tanda P- 27;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tanda P- 1 sampai dengan P- 27 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali P- 15, P- 16, P- 18, P- 19, P- 20, P- 21, P- 22, P- 23 dan P- 24, tidak ditunjukkan surat-surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : RAHMAD, SE.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2012 ada berita terkait dengan Penggugat yang dimuat pada Harian Jurnal Medan pada halaman pertama yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Penipu Kelas Kakap dan Menggelapkan Uang Perusahaan yang disertai foto dari Penggugat;

- Bahwa pemberitaan menyangkut Penggugat pada Harian Jurnal Medan sebanyak dua kali pada bulan Mei 2012;
- Bahwa pemberitaan pertama dengan judul "Dicari ! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit" dan pemberitaan yang kedua dengan judul "Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap";
- Bahwa pemberitaan tentang Penggugat tersebut juga dimuat di internet;
- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dan menjabat sebagai Komosaris Utama pada PT. Rina Cipta Saudara (RCS) dan juga pemegang saham pada PT. Riau Anugrah Sentosa (RAS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan pada Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT. RAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab oleh Penggugat;

2. Saksi : NIKSON PASARIBU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membaca berita terkait dengan Penggugat pada Harian Jurnal Medan terbitan tanggal 4 Mei 2012 dan terbitan tanggal 7 Mei 2012;
- Bahwa pemberitaan tentang Penggugat pada Harian Jurnal Medan tersebut dengan judul "Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap" yang disertai foto dari Penggugat;

Halaman 31 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Harijan Jurnal Medan tersebut Penggugat diberitakan sebagai orang yang dinyatakan sebagai “Daftar Pencarian Orang (DPO)” karena telah dilaporkan pada pihak Kepolisian oleh Deddy Handoko;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha dan sebagai pemegang saham;

3. Saksi : ACHMAD ISKANDAR

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tetapi tahu nama Penggugat;
- Bahwa saksi membaca berita tentang Penggugat pada Harijan Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 dengan judul “Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap”;
- Bahwa pemberitaan tentang Penggugat pada Harijan Jurnal Medan tersebut disertai foto Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat telah dilaporkan menggelapkan uang perusahaan pada Polres Jakarta Utara;
- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan pengetikan tentang jumlah saham dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha di Medan, Jakarta dan ada juga di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kasimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Jawabannya, para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Gugatan tertanggal 2 Nopember 2009 yang diajukan oleh Karim tano Tjandra pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberi tanda T.1,2-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. : 4874/ /K/ XII/2009/RESJU, diberi tanda T.1,2-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. : 4875/1576/ K/XII/2009/RESJU tanggal 21 Desember 2009, diberi tanda T.1,2-3;
4. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/31/I/2010/Reskrim tanggal 7 Januari 2010, diberi tanda T.1,2-4;
5. Foto copy Surat Kapolres Jakarta Utara No. B/2519/III/2010/RESJU tanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada Yang Mulia Duta Besar Singapura, diberi tanda T.1,2-6;
6. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Karim Tano Tjandra tertanggal 21 April 2010, diberi tanda T.1,2-7;
7. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara No. : 043/ KHEPBR-LIT/04-10 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Deeddy Handoko Alimin dan Hendra Tanadi tertanggal 30 April 2010, diberi tanda T.1,2-8;
8. Foto copy Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/179/VI/2010/Resju tertanggal 16 Juni 2010, diberi tanda T.1,2-9;
9. Foto copy Surat Nomor : B/5535/VII/2010/Resju perihal Bantuan pencekelan dan penangkalan masuk dan keluar wilayah Indonesia Tsk. An. Karim Tano Tjandra kepada Kapolda Metro Jaya di Jakarta tertanggal 6 Juli 2010, diberi tanda T.1,2-10;
10. Foto copy Detik News, Kamis, 09/09/2010, 12.28 wib., diberi tanda T.1,2-11;
11. Foto copy Kliping Harian Global, edisi Selasa, 14 September 2010 Tahun V No. 1442, diberi tanda T.1,2-12;
12. Foto copy Surat Nomor : B/ DIT I/X/2010/Bareskrim perihal Pencabutan daftar pencarian orang atas nama tersangka Karim Tano Tjandra, diberi tanda T.1,2-13;

Halaman 33 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Kliping Harian Jurnal Medan, edisi Minggu, 6 Mei, diberi tanda T.1,2-15;

14. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2177 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013, diberi tanda T.1,2-17;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tanda T.1,2-1 sampai dengan T.1,2-17; tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali surat bukti tanda T.1,2-1, T.1,2-2, T.1,2-3, T.1,2-4, T.1,2-6, T.1,2-7, T.1,2-9, T.1,2-10, T.1,2-11 dan T.1,2-13 tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan, sedangkan surat bukti T.1,2-5, T.1,2-14 dan T.1,2-16 telah ditarik kembali dan tidak diajukan sebagai bukti oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ISVAN WAHYUDI, SH.

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai teman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dahulu bekerja pada Harian Jurnal Medan, namun sekarang bekerja pada Media Indonesia sebagai wartawan;
- Bahwa Harian Jurnal Medan di bulan Mei 2012 di halaman pertama pernah memuat berita tentang Penggugat yang isinya Penggugat sebagai DPO dengan judul "Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap";
- Bahwa pemberitaan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada Harian Jurnal Medan tersebut;
- Bahwa wartawan mendapat informasi dari Kepolisian di Medan;
- Bahwa sebelum memuat berita tersebut tidak dilakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menggunakan hak jawab;
- Bahwa hak jawab Penggugat telah dimuat dalam Harian Jurnal Medan;



2. Saksi : ERWAN ILYAS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan Harian Jurnal Medan;
- Bahwa harian Jurnal Medan telah berhenti sejak tahun 2012;
- Bahwa Harian Jurnal Medan pernah memuat pemberitaan tentang Penggugat Karim Tano Tjandra DPO pada tanggal 4 Mei 2012 dan pada tanggal 7 Mei 2012;
- Bahwa setelah dimuat sebanyak 2 (dua) kali kemudian ada bantahan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bantahan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dinyatakan DPO oleh Polda Metro Jaya karena menggelapkan uang;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut, kedua pihak yang berperkara akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Kesimpulan masing-masing yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Provisi

Halaman 35 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat selain mengajukan tuntutan-tuntutan dalam petitum perkara pokoknya, telah pula mengajukan permohonan/tuntutan Provisionil;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil Penggugat pada pokoknya adalah untuk menghentikan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisionil Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan pada Harian Umum Analisa, Harian Umum Sinar Indonesia Baru, Harian Umum Medan Bisnis dan Harian Umum Waspada mengenai gugatan yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan yang diminta oleh Penggugat agar sementara dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan Penggugat sebelum putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil merupakan tindakan sementara yang mendahului putusan akhir, maka tidak boleh berupa hal-hal yang menyangkut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah terkait erat dengan perkara pokoknya yang masih akan dibuktikan di persidangan tentang kebenarannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam Jawabannya selain menanggapi pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Plurium Litis Consortium :
 - Bahwa Penggugat pada gugatannya butir 12 halaman 5 mendalilkan : Bahwa atas perbuatan Polresta Jakarta Utara yang membuat status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai terdakwa dan kemudian memproses surat gugatan tanggal 8 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2013/PN.Mdn. sebagai surat palsu Penggugat sangat keberatan dan dst.;

- Bahwa Penggugat pada surat gugatannya butir 17 halaman 6 mendalilkan : Bahwa adapun materi yang sengaja memermalukan Penggugat dalam berita yang diterbitkan disitu detik.com tanggal 9 September 2010 dengan Judul "Gelapkan uang perusahaan, Karim Tano Tjandra ke Singapura" meliputi..dst.;
 - Bahwa semestinya Media Detik. Com dan Polres Jakarta Utara ditarik sebagai pihak Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur, Campur Aduk, Error In Persona dan Tidak Ada Perselisihan Hukum :
- Bahwa Penggugat pada surat gugatannya halaman 8 butir 22 menyatakan : Bahwa sumber berita yang ditulis oleh Tergugta II yang isinya mencemarkan nama baik Penggugat tersebut berasal dari Tergugat I oleh karena isi berita yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tidak benar dan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha, maka Tergugat I sangat wajar dihukum untuk mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata;
 - Bahwa apa yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang sangat rancu dan campur aduk, Penggugat telah mencampuradukkan antara perkara pidana (criminaliter) dengan perkara perdata (civiliter) dalam sebuah gugatan in casu perkara perdata No. 402/Pdt.G/2013/PN. Mdn.;
 - Bahwa Penggugat keliru telah menempatkan Deddy Handoko Alimin sebagai pihak karena sifat dari berita di koran bukanlah pengumuman berdasarkan permintaan dari pihak terkait, akan tetapi merupakan berita berdasarkan "suatu peristiwa" yakni dimasukkannya Karim Tano Tjandra pada Daftar Pencarian Orang No. DPO/179/VI/2010/Resju tanggal 16 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Daftar Pencarian Orang (DPO) bukan dokumen rahasia, malah sebaliknya justru harus dipublikasikan supaya khalayak mengetahui keberadaan orang yang buron

Halaman 37 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Dalam konteks ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maka media yang mengetahui adanya orang yang buron wajib menginformasikannya kepada masyarakat melalui media;

- Bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh media masa (pers), maka pihak yang merasa dirugikan mestinya menggunakan hak jawab terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum;

3. Gugatan Premateur :

- Bahwa Penggugat pada surat gugatannya butir 9 sampai dengan butir 11 halaman 4 sampai halaman 5 mendalilkan : Permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat yang berawal dari adanya tuntutan Penggugat kepada para Pemegang Saham dan Pengurus PT. RAS..dst;
- Bahwa apa yang diuraikan Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang keliru dan mengada-ada karena sampai saat ini belum ada suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, oleh karenanya dalil yang demikian harus dikesampingkan;
- Bahwa Penggugat pada surat gugatannya butir 15 sampai 23 halaman 6 sampai dengan 8 mendalilkan : Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama yang membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat...dst.;
- Bahwa tidaklah benar apabila dikatakan Tergugat II telah membuat berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media masa baru dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers apabila pihak yang dirugikan telah menggunakan hak jawab dan media masa tidak memuat hak jawab tersebut;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menggunakan hak jawab tersebut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai termuat di dalam Replik Penggugat tertanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi dan tanggapan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menarik Media Detik.Com dan Polres Jakarta Utara sebagai pihak dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyusun posita gugatan tentu harus diuraikan secara jelas tentang kronologis suatu peristiwa atau hubungan hukum yang oleh Penggugat dianggap telah menimbulkan kerugian bagi dirinya dan untuk itu Penggugat tentu akan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap menimbulkan kerugian itu, oleh karena itu untuk menetapkan siapa-siapa pihak yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat sepenuhnya adalah hak Penggugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi gugatan Penggugat kabur, campur aduk, error in persona dan tidak ada perselisihan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan telah memenuhi syarat formil apabila surat gugatan telah memuat dan menguraikan secara jelas tentang subyek gugatan, kemudian uraian dengan jelas dalam posita tentang adanya peristiwa

Halaman 39 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, kemudian adanya tuntutan hukum/petitum yang jelas yang mendasarkan pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat, surat gugatan Penggugat tersebut kabur dan campur aduk, oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan antara perkara pidana dengan perkara perdata dalam gugatannya in casu dalam perkara No. : 402/Pdt.G/2013/PN.Mdn. nampak dalam posita : Bahwa sumber berita yang ditulis oleh Tergugat II yang isinya mencemarkan nama baik Penggugat tersebut berasal dari Tergugat I oleh karena isi berita yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tidak benar dan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik Penggugat sebagai seorang pengusaha, maka Tergugat I sangat wajar dihukum untuk mempertanggung jawabkan baik secara pidana maupun secara perdata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, posita gugatan yang demikian itu bukanlah merupakan surat gugatan yang kabur dan mencampuradukkan antara perkara pidana dengan perkara perdata karena posita tersebut hanya untuk memperjelas permasalahan hukum yang timbul dan sudah jelas Penggugat tidak menuntut persoalan pertanggungjawaban secara pidana di dalam gugatannya, hal ini nampak jelas di dalam petitum gugatan Penggugat yang hanya menuntut pertanggungjawaban secara perdata saja, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat bahwa gugatan Penggugat error in persona dan tidak ada kepentingan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat error in persona dan Penggugat tidak ada kepentingan hukum, maka harus memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga Eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat bahwa gugatan Penggugat Prematur, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan pencemaran nama baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui pers jauh lebih luas dari pada perbuatan pidana dan dengan demikian pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum menuntut ganti rugi dapat diajukan kapan saja tanpa harus digantungkan pada persyaratan menunggu proses pidana atau putusan pidananya, sebagaimana terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2315 K/Pdt/2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3173 K/Pdt/1993, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karena itu Eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum para Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Surat Perbaikan Gugatan Penggugat perkara No. 402/Pdt.G/2013/PN-Mdn. tertanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura (RGg.) maupun di dalam hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) tidak diatur tentang perihal merubah atau memperbaiki surat gugatan, namun di dalam praktek Hakim dapat mempedomani ketentuan Pasal 127 RV. yang merupakan sumber hukum acara perdata jika di dalam RBg. tidak mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 127 RV. menyatakan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, sedangkan Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Pedoman Teknis

Halaman 41 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 yang pada bagian II Teknis Peradilan huruf K hal. 58 Tentang Perubahan Gugatan yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Perubahan gugatan dilarang dalam hal-hal :

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. Penggugat mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 menyatakan : Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan untuk membela diri (Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soebekti, yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita, perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain, misal : posita jual beli dirubah menjadi posita sewa menyewa atau hibah;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat memperbaiki gugatannya, pemeriksaan perkara ini belumlah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan para Tergugat belum diberi kesempatan untuk mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbaikan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat disamping perbaikan tersebut telah disampaikan kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak mengajukan pendapat apapun dan tidak pula menimbulkan kerugian para Tergugat untuk mempertahankan kepentingannya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena secara prinsip tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehinga perbaikan surat gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat diterima;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dan Komisaris utama PT. RAS sesuai dengan Akta tanggal 19 Desember 2007 No. 144 Tentang Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RAS;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara pemegang saham pada PT. RAS, kemudian para pemegang saham membuat Risalah RUPS-LB PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 dengan Akta No. 20 yang diterbitkan oleh Notaris Nusyirwan Koto, SH, MKn., Penggugat keberatan karena Risalah RUPS-LB PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 No. 20 tersebut tidak ada memberikan pertanggungjawaban mengenai keuangan perusahaan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Nopember 2009 dengan register perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT;
- Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT. tersebut terdapat kekhilafan penulisan jumlah saham para Pemegang Saham PT. RAS, kemudian Tergugat I membuat pengaduan pada Polresta Jakarta Utara dengan Laporan Polisi tanggal 21 Desember 2009 No. LP/4874/1576/XII/2009/Resju, kemudian Penggugat dipanggil pihak Kepolisian sebagai tersangka;
- Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa memenuhi panggilan pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian Jakarta Utara mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 16 Juni 2010 No. : DPO/179/VI/2010/Resju;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan penetapan status sebagai DPO tersebut dengan sangkaan membuat surat palsu karena terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara dengan register perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT. tersebut merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara tersebut;

Halaman 43 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II sewaktu memimpin Media Cetak Harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 telah menerbitkan berita pada halaman 1 yang bersambung pada halaman 7 dengan judul : DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012 Tergugat II menerbitkan berita pada Harian Jurnal Medan pada halaman 1 dengan judul : DICARI KARIM TANO TJANDRA PENIPU KELAS KAKAP;
- Bahwa tuduhan Tergugat I yang dimuat oleh Tergugat II adalah tidak benar dan isi pengaduan tersebut bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat karena Penggugat tidak pernah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa Tergugat II dengan menerima informasi dari Tergugat I tanpa konfirmasi kepada Penggugat, telah memuat berita tentang Penggugat dengan menulis secara lengkap nama Penggugat di Harian Jurnal Medan, maka perbuatan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2009 telah melaporkan Penggugat pada Polres Metro Jakarta Utara dengan Laporan Polisi No. Pol. 4874/1575/K/XII/2009/Res.JU tanggal 21 Desember 2009 atas dugaan telah menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham atas nama Pelapor/korban pada PT. RAS dalam naskah gugatan dengan register No. 353/Pdt.G/2009/PN. JKT.UT.;
- Bahwa dalam hal ini tidak pernah ada dan tidak pernah diperkirakan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan sebaliknya fakta mengatakan Penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen tentang kepemilikan saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P- 1 sampai dengan P- 27 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti T.1,2-1 sampai dengan T.1,2-17, namun untuk surat bukti T.1,2-5, T.1,2-14 dan 2-16 telah ditarik kembali dan tidak diajukan sebagai surat bukti oleh para Tergugat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1,2-2 berupa surat laporan/pengaduan yang ditanda tangani oleh Tergugat I tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Utara, Tergugat I telah melaporkan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di dalam gugatannya terdapat pemalsuan dan manipulasi data-data kepemilikan Saham pada PT. RAS, dimana saham Tergugat I oleh Penggugat disebutkan sejumlah Rp. 2.775.000.000,-, sedangkan saham milik Tergugat I sebenarnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP);

Menimbang, bahwa meskipun surat bukti T.1,2-2 tersebut berupa foto copy yang tidak ditunjukkan surat aslinya, namun demikian oleh karena di depan persidangan melalui surat Jawabannya Tergugat I telah mengakui benar tentang adanya laporan/pengaduan terhadap Penggugat kepada Polres Metro Jakarta Utara, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna bahwa benar Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2009 telah melaporkan Penggugat pada Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan tindak pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-6, P-7 dan P-8, terbukti bahwa dengan adanya laporan yang dibuat oleh Tergugat I kepada Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan panggilan-panggilan kepada Penggugat untuk menjalani pemeriksaan, kemudian sesuai surat bukti

Halaman 45 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-11, panggilan-panggilan kepada Penggugat kembali dilakukan namun dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat sempat dinyatakan sebagai orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian sesuai surat bukti P-9, Badan Reserse Kriminal Polri telah mencabut daftar pencarian orang atas nama Penggugat karena yang bersangkutan telah memenuhi panggilan penyidik pada Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dinyatakan sebagai orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Metro Jakarta Utara, Tergugat II telah memuat berita tentang Penggugat yang dinyatakan DPO tersebut pada Harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 dengan judul : DICARI ! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit dan pada harian yang sama pada tanggal 7 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap, masing-masing disertakan foto Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-3, atas pemberitaan pada harian Jurnal Medan tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan tentang soal penggelapan uang;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan/pengaduan Tergugat I tersebut yang kemudian dimuat/diekspose dalam harian Jurnal Medan, Penggugat merasa malu dan tercemar nama baiknya sebagai seorang pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah perbuatan Tergugat I yang membuat laporan/pengaduan pada Polres Metro Jakarta Utara yang isinya menuduh Penggugat telah memalsukan dan memanipulasi data-data kepemilikan saham Tergugat I pada PT. RAS, yang kemudian bersama-sama dengan Tergugat II telah memuat/mengekspose pada Harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 dengan judul : Dicari! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan sawit dan pada tanggal 7 Mei 2012 pada harian yang sama dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap !, masing-masing disertai foto Penggugat, kemudian status DPO tersebut telah dicabut oleh pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-9), dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengertian perbuatan melawan hukum dalam kaitannya fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa jika perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, maka perbuatan Tergugat I yang melaporkan/mengadukan Penggugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan data-data jumlah kepemilikan saham Tergugat I pada PT. RAS yang berawal dari Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 353/Pdt.G/2009/PN. JKT.UT. yang di dalamnya Penggugat menyebutkan jumlah kepemilikan saham Tergugat I pada PT. RAS sebesar 2.775 saham nilai nominal Rp. 2.775.000.000,- sedangkan menurut Tergugat I nilai saham Tergugat I pada PT. RAS sebesar 3.000 saham nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat I dalam Jawabannya, Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebut dalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksud agar RUPS PT. RAS dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka hal itu tidaklah beralasan, oleh karena dalam proses perkara perdata tentu nanti ada kesempatan bagi Tergugat untuk mempertahankan kepentingannya atau hak-haknya dengan mengajukan Jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat yang kemudian diikuti dengan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti secara seimbang untuk kemudian Pengadilan akan memutuskan siapa yang dinyatakan menang/benar dalam persengketaan tersebut, disamping itu sesuai dengan surat bukti P-17, terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Deddy Handoko Alimin, dkk. pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 353/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Ut. Tanggal 5 Nopember 2009 telah dilakukan perbaikan surat gugatan terkait dengan jumlah kepemilikan saham Deddy Handoko Alimin yang semula tertulis nilai saham sebesar 2.775 saham nilai nominal Rp. 2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diubah menjadi sebesar 3.000 saham dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga

Halaman 47 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), oleh karena itu dalam perkara gugatan tersebut Tergugat I semestinya mengikuti proses pemeriksaan perkara perdata tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan bukan dengan cara melaporkan / mengadakan Penggugat secara pidana pada Kepolisian karena ini murni masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang memilih alternatif untuk melaporkan/mengadakan Penggugat dengan tuduhan pemalsuan data-data kepemilikan saham, menurut Majelis Hakim sebagai suatu kesengajaan Tergugat I untuk mempermalukan Penggugat, sehingga mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, lebih-lebih lagi ketika kemudian Tergugat II setelah mendapat informasi dari Tergugat I kemudian memuat berita tentang Penggugat pada harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit dan pada tanggal 7 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap !, yang keduanya disertai foto Penggugat yang ternyata tidak pernah konfirmasi terlebih dahulu pada Penggugat, apalagi pemberitaan tersebut ternyata judulnya berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Tergugat I yang melaporkan/mengadakan Penggugat karena tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan data kepemilikan saham akan tetapi diberitakan sebagai orang yang telah menggelapkan uang perusahaan sawit dan sebagai penipu kelas kakap, sehingga merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik sebagai berita bohong dan menyesatkan, yang tentu menimbulkan kerugian nama baik Penggugat di mata masyarakat, khususnya masyarakat bisnis di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I yang melaporkan / mengadakan Penggugat pada Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara yang berawal atas surat gugatan yang diajukannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 353/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Ut. tanggal 5 Nopember 2009 yang di dalamnya terdapat penyebutan jumlah kepemilikan saham Tergugat I pada PT. RAS yang menurut Tergugat I jumlahnya tidak benar sebagai tindak pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan kemudian Tergugat II setelah mendapatkan informasi dari Tergugat I telah memuat/mengekspose sebagai berita pada Harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei 2012 dengan judul : Dicari! Karim Tano Tjandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelapkan Uang Perusahaan Sawit dan pada tanggal 7 Mei 2012 dengan judul :
Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap !, masing-masing disertakan foto
Penggugat yang tidak pernah konfirmasi terlebih dahulu pada Penggugat dan
disamping itu ternyata judul berita pada Harian Jurnal Medan tersebut berbeda
dengan substansi yang dilaporkan pada Kepolisian, adalah suatu perbuatan
melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat
berupa surat-surat bukti T.1,2-1 sampai T.1,2-17 yang kemudian untuk surat bukti
T.1,2-5, T.1,2-14 dan T.1,2-16 telah ditarik kembali dan tidak diajukan sebagai
bukti oleh para Tergugat, dan dari surat-surat bukti yang diajukan para Tergugat
tersebut, surat-surat bukti yang bisa ditunjukkan surat-surat aslinya di persidangan
sehingga dapat dianggap sah sebagai alat bukti adalah surat-surat bukti T.1,2-8,
T.1,2-12, T.1,2-15 dan T.1,2-17 dan kemudian ditambah keterangan 2 (dua) orang
saksi yang menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat satupun bukti-bukti
yang dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat dan bahkan untuk bukti T.1,2-12
dan T.1,2-15 sama dan bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 yang menguatkan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa
pemberitaan tentang Penggugat pada harian Jurnal Medan pada tanggal 4 Mei
2012 dengan judul : Dicari! Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit
dan pada tanggal 7 Mei 2012 dengan judul : Dicari ! Karim Tano Tjandra Penipu
Kelas Kakap oleh Tergugat II setelah mendapatkan informasi dari Tergugat I
sebagai berita penghinaan dan pencemaran nama baik, maka petitum angka 3
dan angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum untuk
membayar ganti rugi materiil dan immateriil, namun terhadap tuntutan ganti rugi
secara materiil sebagaimana dimohon oleh Penggugat, oleh karena Penggugat
tidak bisa membuktikan tentang adanya kerugian secara materiil tersebut, maka
petitum angka 5 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sedangkan
terhadap ganti rugi immateriil sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat menurut
Majelis Hakim terlalu tinggi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri sesuai

Halaman 49 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perasaan keadilan dengan mempertimbangkan martabat dan kehormatan Penggugat dalam dunia usaha dan juga kemampuan para Tergugat dan untuk itu Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dapat dibayar secara tanggung menanggung (tanggung renteng) antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga mengabulkan untuk sebagian atas petitum angka 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum pula untuk memulihkan nama baik dan kehormatan Penggugat dalam bentuk permintaan maaf yang harus diterbitkan di surat kabar harian umum yang terbit di Medan, antara lain surat kabar Analisa, Sinar Indonesia Baru, Medan Bisnis dan Waspada dengan ukuran dan redaksinya yang ditentukan oleh Penggugat dan dengan biaya ditanggung para Tergugat, oleh karena itu petitum angka 6a beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan dari keengganan para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan apabila kepada Penggugat diberikan hak untuk mendahulukan biaya membuat pengumuman mengenai permintaan maaf secara lengkap Tergugat I dan Tergugat II di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada yang kemudian biayanya dibebankan pada para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan yang jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan kuitansi yang resmi yang diberikan perusahaan surat kabar tersebut, oleh karena itu petitum angka 6b dan 6c beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk secara bersama-sama membayar dwangsom atas keterlambatan mematuhi putusan provisionil sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari, oleh karena Majelis Hakim telah menolak tuntutan provisionil Penggugat, maka tuntutan untuk membayar dwangsom tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, banding ataupun kasasi, oleh karena syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta tidak terpenuhi, yakni tentang adanya akta otentik ataupun adanya putusan (tentang penghukuman lebih dulu dari putusan Hakim) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara sebanyak sebagaimana ditetapkan di dalam amar putusan nanti;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1372 KUHPperdata dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan berita yang berjudul "Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap" dan berita berjudul "Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit" adalah merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan diri Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan berita pada tanggal 4 Mei 2012 pada Harian Jurnal Medan berjudul "Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit" dan pada tanggal 7 Mei 2012 berjudul "Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap" adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 51 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf karena membuat berita bohong dan fitnah yang diterbitkan di surat kabar Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul “Dicari Karim Tano Tjandra Gelapkan Uang Perusahaan Sawit” dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap” untuk diterbitkan di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran masing-masing seperempat halaman yang redaksinya sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

Deddy Handoko Alimin dan Mujianto dengan ini meminta maaf kepada KarimTano Tjandra karena telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Karim Tano Tjandra melalui mass media terbitan Medan Harian Jurnal Medan tanggal 4 Mei 2012 dengan judul “DICARI KARIM TANO TJANDRA GELAPKAN UANG PERUSAHAAN SAWIT” dan tanggal 7 Mei 2012 yang berjudul “Dicari Karim Tano Tjandra Penipu Kelas Kakap”.

Demikianlah Pernyataan maaf ini kami (Deddy Handoko Alimin dan Mujianto) sampaikan kepada khalayak ramai karena telah mencemarkan nama baik KarimTano Tjandra. Terima kasih.

Kami yang meminta maaf

DEDDY HANDOKO ALIMIN

MUJIANTO

Penduduk Pekanbaru

Penduduk Medan.

- Menyatakan secara hukum Penggugat berhak untuk mendahulukan biaya membuat pengumuman mengenai permintaan maaf secara lengkap Tergugat I dan Tergugat II di surat kabar Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Sinar Indonesia Baru, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada dengan ukuran seperempat halaman;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya penerbitan permintaan maaf pada Harian Umum terbitan Medan antara lain surat kabar Analisa, surat kabar Indonesia Baru, surat kabar Medan Bisnis dan surat kabar Waspada kepada Penggugat tunai dan kontan yang jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan kuitansi yang resmi yang diberikan Perusahaan surat kabar tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari NELSON J. MARBUN, SH, MHum., sebagai Hakim Ketua, DWI DAYANTO, SH, MH dan AGUS SETIAWAN, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan hadirnya para Hakim Anggota, dibantu oleh MHD. SYAHFAN, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

DWI DAYANTO, SH, MH.

NELSON J. MARBUN, SH, MHum.

d. t. o.

AGUS SETIAWAN, SH, MH.

Panitera pengganti,

Halaman 53 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. t. o.

MHD. SYAHFAN, SH.

Biaya-biaya :

1. Ongkos Panggil Rp. 454.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. M a t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 465.000,-

